

**Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq
(Studi Kasus Pemberian Bantuan Alat Kerja Oleh Baitul Mal Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Sara Maulina Arli

NIM. 150802031

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Administrasi Negara



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM AR-RANIRY BANDA ACEH
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Administrasi Negara

Diajukan Oleh:

SARA MAULINA ARLI

NIM. 150802031

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad AR, M.Ed
NIP.196007211997031001



Dian Rubianty, SE., AK., MPA
NIDN. 2017127403

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara

Diajukan oleh:

Sara Maulina Arli
NIM. 150802031

Pada Hari/Tanggal

Rabu 19 Desember 2019 M
22 Rabi'ul Akhir 1441 H

Di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Dr. Muhammad AR, M. Ed
NIP. 196007211997031001

Sekretaris



Dian Rubianty., AK., MPA
NIDN. 2017127403

Penguji I



Dr. Mahmuddin, M.Si NIP.
197210201997031002

Penguji II



Dr. Said Amirul kamar, MM,M,Si
NIP. 196110051982031007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sara Maulina Arli
NIM : 150802031
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri, dan belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diperoleh sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan oleh siapapun.

Banda Aceh, 21 Desember 2019



Sara Maulina Arli

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Pemberian Bantuan Alat Kerja Oleh Baitul Mal Aceh)”. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan Bagaimana Baitul Mal Provinsi Aceh Mendistribusikan Bantuan Alat Kerja kepada *mustahiq* sehingga kesejahteraan *mustahiq* dapat ditingkatkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses distribusi zakat produktif Baitul Mal Provinsi Aceh dalam peningkatan kesejahteraan *Mustahiq* melalui pemberian Bantuan Alat Kerja. Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian pada skripsi menjelaskan bahwasanya tidak ada sosialisas khusus untuk program Bantuan Alat Kerja dari Baitul Mal itu sendiri untuk *mustahiq*, kecuali ketika para *mustahiq* mengunjungi ke Baitul Mal menanyakan ada program apa untuk *mustahiq*, baru dari pihak Baitul Mal sendiri menjelaskannya. Adapun *Mutahiq* yang mendapatkan bantuan dari Baitul Mal, mereka mendapatkan informasi dari teman mereka terlebih dahulu mendapatkannya dan *mustahiq* yang sudah mendapatkan bantuan Alat Kerja dari Baitul Mal, tingkat kesejahteraan mereka meningkat dari sebelumnya. Sedangkan *mustahiq* yang tidak mengetahui akan Program Bantuan Alat Kerja dari Baitul Mal ini terlebih dahulu, setelah mereka mengetahui akan program ini, mereka berkeinginan untuk mengajukan proposal dan akan melengkapi syarat-syarat administrasi. Para *mustahiq* yang belum mendapatkan Bantuan Alat kerja, prediksi mereka ketika mendapatkan Bantuan Alat Kerja tersebut, tingkat kesejahteraan mereka meningkat dari sebelumnya.

Kata Kunci : *Bantuan Alat Kerja Untuk Mustahiq*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Di Baitul Mal Provinsi Aceh)”. Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw yang telah berhasil membawa umat manusia dari lembah kebodohan atau kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan pendidikan pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Oleh sebab itu, semoga penulisan skripsi dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pihak terkait yang membutuhkan data hasil penelitian ini.

Penulis mengakui bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan perlu adanya kritik, masukan dan saran dari semua pihak untuk perbaikan di kemudian hari. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada ayahanda Ramli dan ibunda Armiami tercinta, sungguh ananda tidak akan dapat membalas semua jasa selama ini. Lantunan doa semoga sedikit banyak bisa menjadi tanda bakti hamba kepada keduanya. Terimakasih juga untuk Adik tercinta Farhan Maulana Arli

dan yang selalu bertanya kapan wisuda sehingga penulis menjadi termotivasi untuk mengerjakan skripsi dengan segera.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Warul Walidin, AK., MA. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Eka Januar, M.Soc., Sc selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Muhammad AR, M.Ed. Selaku dosen pembimbing pertama yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Dian Rubianty, SE., AK., MPA. Selaku dosen pembimbing kedua yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
6. Terima Kasih kepada selaku dosen penguji I Bapak Dr. Mahmuddin, M.Si dan Penguji II Bapak Dr. S. Amirul Kamar, MM, M.Si yang telah mencurahkan pemikiran, waktu dan tenaganya untuk selesainya skripsi ini.

- 
7. Terima Kasih kepada seluruh dosen FISIP UIN AR-Raniry yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, atas ilmu yang diberikan selama ini.
 8. Terima Kasih kepada seluruh staf akademik yang telah membantu penulis dalam pembuatan surat dan segala keperluan agar skripsi dapat diselesaikan.
 9. Terima Kasih kepada seluruh keluarga besar Budiman Musa dan keluarga besar Hamid.
 10. Teman-teman seperjuangan untuk meraih gelar S.AP, Fajar Kurnia, Badratul Nafis, Muna Warah, Andri, Safrol Haris, Hendra Safria, Mairizal, dan seluruh angkatan 2015 yang telah menyemangati penulis selama ini. Semoga kita bisa segera memakai toga.
 11. Terima Kasih kepada Baitul Mal Provinsi Aceh yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan. Terimakasih atas keramahan dan ketulusannya.
 12. Terima Kasih kepada sahabat terspesial dari kalangan Bang Putra, Bang Rizal, Fotografer, Ayu Safira, Anggia Rahayu, Kak Lisa Mairiza, Bang Irfan, dan Kak Habidah yang telah memberikan semangat dan bantuannya hingga skripsi ini selesai.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan bagi penulis sendiri. Demikian yang dapat penulis sampaikan dan atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih. Wallahua'lam bi al-shawab.

Banda Aceh 19 Desember 2019
Penulis,

Sara Maulina Arli



DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	vii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	
1. Baitul Mal Aceh	8
2. Distribusi Zakat.....	11
3. Zakat.....	13
4. Mustahiq.....	19
5. Program Bantuan Alat Kerja	20
6. Sosialisai Program.....	22
7. Penelitian Terdahulu	23
BAB III: METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Sumber Penelitian	30
D. Informan.....	32
E. Objek Penelitian.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35

1. Observasi.....	33
2. Wawancara.....	34
3. Dokumentasi.....	35
G. Teknik Analisis Data	38

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Sejarah Baitul Mal.....	40
B. Program Bantuan Alat Kerja.....	65

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83


DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel I : Laporan Informan.....	34
Tabel II : Daftar Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh.....	42
Tabel III : Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	64
Tabel IV : Jumlah Dana Zakat yang Dikeluarkan oleh Pihak Baitul Mal dalam Program Bantuan Alat Kerja untuk <i>Mustahiq</i>	67
Tabel V : Perincian Pengeluaran Tahun 2015.....	67
Tabel VI: Penghasilan <i>Mustahiq</i> sebelum/sesudah mendapatkan Bantuan Alat Kerjadari Baitul Mal.....	77
Tabel VII : <i>Mustahiq</i> yang tidak mendapatkan Bantuan Alat Kerja dari Baitul Mal .	80



جامعة الرانيري
AR-RANIRY

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Aceh mengalami konflik politik yang panjang, sejak Hasan Tiro mendeklarasikan kemerdekaan Aceh dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 4 Desember Tahun 1976. Akibat dari konflik politik, tidak sedikit rakyat yang menjadi korban, kehilangan nyawa, keluarga dan harta benda. Belum lagi konflik selesai, Aceh dilanda musibah Gempa dan Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004. Bencana dahsyat ini kemudian menjadi salah satu faktor pendorong, yang membawa Pemerintah Republik Indonesia dan GAM kembali ke meja perundingan, untuk melanjutkan upaya perdamaian di Aceh. Pada tanggal 15 Agustus 2005, akhirnya kedua belah pihak menanda-tangani perjanjian perdamaian, mengakhiri konflik politik di Aceh yang berlangsung selama 30 tahun.¹ Kesepakatan damai ini dikenal dengan nama MoU Helsinki.

Menindak-lanjuti MoU Helsinki, Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).² Salah satu mandat dari UUPA adalah pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh. Mandat ini menjadikan Aceh sebagai satu-satunya Provinsi di Indonesia, yang menerapkan tata kelola pemerintahan berdasarkan syariat Islam.

¹ Suadi Zainal, *“Transformasi Konflik Aceh dan Relasi SosialPolitik di Era Desentralisasi”*, (Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Malikussaleh) Vol. 21 No 1, 2016. hal 82-83.

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 *“Tentang Pemerintah Aceh (UUPA)”*.

Sejak ditetapkan UUPA No.11 Tahun 2006, Pemerintah Provinsi Aceh kemudian menetapkan qanun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam No. 11 Tahun 2002 tentang syariat Islam di Aceh bidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam. “Qanun Syariat” adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Aceh untuk melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh.³ Salah satu wujud pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh adalah terbentuknya sebuah lembaga pengelola zakat, yaitu Baitul Mal Provinsi Aceh. Sebenarnya Baitul Mal Provinsi sudah didirikan pada tahun 2004, diikuti dengan pendirian Baitul Mal di tingkat Kabupaten/Kota.⁴ Adapun lembaga zakat sendiri sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw, dan hanya saja lembaga zakat sekarang lebih moderen dengan perubahan zaman.

Baitul Mal pada masa Rasulullah Saw. diibaratkan sebagai Bank Sentral yang ada di Indonesia sekarang ini. Pembangunan lembaga Baitul Mal sendiri tidak hanya didasarkan pada tradisi, tetapi juga membangun sumber daya manusia dan akhlak yang dapat menegakkan keadilan, monopoli, etika atau akhlak dalam bisnis, dan juga larangan dan penghapusan riba. Etika yang baik juga harus dimiliki oleh para ekonomi dalam bertransaksi, berperilaku, berelasi atau berhubungan dengan pelaku ekonom yang lainnya, untuk mencapai tujuan bisnis yang diharapkan.

³. Qanun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam No. 11 Tahun 2002 “*Tentang Syariat Islam di Aceh Bidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam*”. Diakses pada tanggal 2 Desember 2019.

⁴ Baitul Mal Aceh. “*Laporan Tahunan Program Zakat*”, 2016, hal 5

Al Qur'an memberikan solusi untuk penghapusan riba yaitu dengan cara berzakat, bersedekah dan sejenisnya. Hal ini ditandai dengan diwajibkannya membayar zakat fitrah pada tahun kedua Hijriah atau setiap bulan Ramadhan, yang didistribukan langsung kepada fakir, miskin, budak, amil (pengurus zakat), orang berhutang ibnu sabil dan fii sabilillah. Pemberian kepada orang yang membutuhkan secara suka rela sebelum diberlakukan perintah berzakat, sehingga tidak ada aturan yang jelas yang mengatur pemberian tersebut. Peraturan mengenai zakat muncul pada awal tahun ke-9 Hijriah ketika dasar Islam sudah kokoh dan masyarakat sudah berbondong-bondong untuk masuk atau memeluk agama Islam. Rasulullah Saw. menyusun peraturan mengenai pengumpulan zakat, barang-barang yang di kenai zakat, dan batas-batas serta tingkat persentase untuk barang-barang yang berbeda-beda.⁵

Di Indonesia, khususnya di Aceh di dalam Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 Pergub 137 Tahun 2018, sudah menetapkan bahwasanya Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah kewenangan non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali pengawasan terhadap anak yatim piatu dan atau pengelolaan harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat islam. Di aceh sendiri juga terkenal dengan adanya pemberian otonomi khusus untuk Aceh.⁶

⁵ Nur Rahmah, Munandi Idris, *Massa Keemasan Keuangan Islam (Perspektif Sejarah)* . Jalan Pondok Pesantren No. 10 Lamokato, Sulawesi Tenggara, 2019, hal 6-7.

⁶ Baitul Mal Aceh. “*Laporan Tahunan Program Zakat*”, 2016, hal 5.

Dengan adanya pemberian otonomi khusus untuk Aceh, tata kelola Baitul Mal di Aceh diatur dalam UUPA No.11 tahun 2006. Pada Pasal 191 dijelaskan bahwa:

1. Zakat, harta, wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun.⁷

Selanjutnya, tata kelola zakat di Provinsi Aceh diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh No. 10 tahun 2008 tentang Baitul Mal, yang menguatkan posisi Baitul Mal dalam menjalankan kewenangannya.

Berdasarkan UUPA No 11 Tahun 2006, pasal 191 memberi kewenangan pengelolaan zakat kepada Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten/kota dalam provinsi Aceh, yang selanjutnya diatur dengan Qanun Aceh. Pasal 192 UUPA menjadi landasan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dan terakhir pasal 180 menetapkan zakat sebagai salah satu PAD (Pendapatan Asli Daerah). Karena itu, zakat di Aceh dikelola oleh negara (pemerintah). Tidak diberi ruang lagi pihak swasta menjadi amil zakat.⁸ Zakat merupakan pelaksanaan rukun Islam yang ke 4. Zakat ini berhubungan langsung dengan permasalahan harta benda dan juga kondisi sosial. Dana dari zakat ini juga disalurkan kepada orang-orang yang kurang mampu. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan dan menegaskan tentang kewajiban berzakat bagi umat Islam. Salah satu pembahasan zakat terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 110:

⁷ UU No 11. Tahun 2006 “*Tentang Pemerintah Aceh*”. Diakses pada tanggal 6 Maret 2018.

⁸ UU No 11. Tahun 2006 “*Tentang Pemerintah Aceh*”, *Ibit*.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Dirikanlah oleh kalian shalat dan bayarlah zakat”.⁹

Pada masa ini, banyak kaum muslimin yang tidak lagi menyalurkan sendiri zakat mereka, tapi menyerahkan perihal penyaluran tersebut ke Baitul Mal.

Secara umum, dari sebagian masyarakat mengenal Baitul Mal adalah sebuah lembaga pengumpulan zakat dan penyaluran zakat kepada orang-orang yang kurang mampu. Masih sedikit masyarakat yang mengetahui bahwasannya Baitul Mal sudah melakukan inovasi melalui penyaluran zakat produktif. Ada beberapa program unggulan yang dilaksanakan, salah satunya adalah “Program Bantuan Alat Kerja untuk *mustahiq*”, atau orang yang berhak menerima zakat. yang mana dengan terbentuknya program ini untuk mengurangi kemiskinan dalam hal meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

Program Bantuan Alat Kerja pertama sekali dibentuk pada tahun 2005 dan program bantuan Alat Kerja untuk *mustahiq* masih berjalan sampai saat ini. Saat ini sudah kurang lebih Rp 3.070.014.000 zakat yang sudah di salurkan melalui Bantuan Alat Kerja.

Mencermati data di atas, peneliti kemudian mewawancara dua orang *mustahiq* yang mendapatkan Bantuan Alat Kerja dan tidak mendapat bantuan. Hasil wawancara awal menunjukkan bahwa *mustahiq* ikut program merasakan adanya kemudahan dalam berusaha. Sementara *mustahiq* yang tidak ikut program

⁹ Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 110

menyatakan keinginan untuk ikut program tersebut, namun tidak pernah mengetahui bahwa Baitul Mal Aceh menerapkan program tersebut. Berdasarkan temuan awal tersebut, peneliti kemudian tertarik untuk mengkaji **“Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Di Baitul Mal Provinsi Aceh)”**

B. Rumusan Masalah dan Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah.

“Bagaimana Baitul Mal Provinsi Aceh mendistribusikan Bantuan Alat Kerja kepada *mustahik* sehingga kesejahteraan mustahik dapat ditingkatkan?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses distribusi zakat produktif Baitul Mal Provinsi Aceh dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Mustahiq melalui Program Bantuan Alat Kerja.

D. Manfaat Penelitian

Hasil analisis dari penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi:


1. Bagi Baitul Mal Provinsi Aceh
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Baitul Mal terhadap peningkatan perekonomian masyarakat dengan adanya pemberian alat kerja dari Baitul Mal.

2. Bagi Masyarakat

- a) Dapat mengetahui bagaimana proses pembiayaan Alat Kerja yang diberikan Baitul Mal.

3. Bagi Peneliti

- a) Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat memperoleh pengalaman langsung, wawasan dan pengetahuan tentang permodalan Alat Kerja yang diberikan Baitul Mal.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Baitul Mal Aceh

Di Propinsi Aceh, Baitul Mal dibentuk sebagai lembaga resmi untuk mengelola ZIS (zakat, infaq, dan sedekah). Dengan berjalannya waktu, pengelolaan ZIS yang dulunya tata kelola secara tradisional menjadi tata kelola secara kelembagaan dan profesional pada sekarang ini.

Pada mulanya penerapan tata kelola pemerintahan berdasarkan syariat Islam di Aceh dilaksanakan berdasarkan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh. Dalam UU ini, yang dimaksud dengan syariat Islam disebutkan dalam “Pasal 4 ayat (1) “penyelenggaraan kehidupan beragama di Aceh diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam.¹” Selanjutnya, Pemerintah Indonesia kembali menetapkan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam UU ini pada Pasal 1, tentang Mahkamah Syar'iyah sebagai “Lembaga

¹ UU No. 44 Tahun 1999 “*Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh*”.

peradilan yang bebas dari pengaruh dari pihak mana pun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku untuk pemeluk agama Islam.”²

Pada Tahun 2016, ditetapkan Qanun Aceh No. 13. Qanun tersebut mengalami amandemen yang mana lahirlah qanun terbaru No.10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Provinsi, yang isi:

Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural, yang kewenangan Baitul Mal, yaitu: 1. Pengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama. 2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. 3. melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya”. 4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasabah, wali pengawas terhadap wali nasabah, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. 5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iah; dan. 6. Mebuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.³

Di dalam Lembaga amil zakat terdapat berbagai macam sumber dana, yang pada umumnya berasal dari zakat, infaq, shadaqah maupun wakaf. Walaupun lembaga amil zakat memiliki berbagai macam sumber dana, lembaga amil zakat sebagai lembaga yang bertugas menghimpun dan mengelola dana zakat, tentu saja dana yang bersumber dari zakat (dana zakat) tetap harus diprioritaskan.

Menurut Mila Sartika, sumber dana zakat merupakan salah satu sumber dana utama yang dihimpun dan dikelola oleh lembaga amil zakat (LAZ). Dana zakat yang berhasil dihimpun akan digunakan oleh LAZ untuk selanjutnya dana tersebut akan

² UU N0.18 Tahun 2001 “Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam”.

³ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018. “Pengertian Baitul Mal Aceh”.

didistribusikan atau didayagunakan untuk mustahik baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif. Kedua jenis pendayagunaan dana zakat tersebut di atas, dapat memberdayakan masyarakat. Dengan adanya penggunaan dana zakat yang berupa pendayagunaan dana zakat, seperti: pemberian pendidikan dan kesehatan dan pemberian modal usaha, pemberian alat-alat produksi, pemberian pelatihan ketrampilan maupun wirausaha maka diharapkan masyarakat dapat berdaya, yaitu mandiri, dapat meningkatkan usaha dan tercapinya peningkatan kesejahteraan akibat peningkatan pendapatan usaha.⁴

a. Fungsi dan Kewenangan Baitul Mal

Dengan mengacu kepada pengalaman sejarah pengelolaan harta agama di Aceh dan regulasi yang ada, maka Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal dalam pasal 8 ayat (1). Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007, mengalami amandemen yang mana proses dari amandemen tersebut lahirlah qanun baru No.10 Tahun 2008 telah menetapkan kewenangan dan fungsi Baitul Mal sebagai berikut :

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat
- c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hokum
- e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah
- f. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.⁵

⁴ Mila Sartika dalam Baitul Mal Provinsi Aceh, Baitul Mal Aceh.

⁵ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Baitul Mal dalam pasal 8 ayat (1), “Kewenangan dan Fungsi Baitul Mal”.

b. Program Unggulan Baitul Mal Aceh

Dalam peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan mustahiq, Baitul Mal Aceh terus melakukan terobosan demi terobosan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Aceh. Salah satu terobosan yang dilakukan di bidang ekonomi dengan program sektor produktif yaitu pemberian pinjaman modal usaha tanpa bunga (Qadlul Hasan) kepada ribuan *mustahiq* di Aceh. Adapun Program Bantuan Alat Kerja yaitu dari sektor pertanian, perdagangan, nelayan, dan industri rumah tangga dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka pada sektor yang ikut berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Distribusi Zakat

a. Pengertian Distribusi

Distribusi adalah penyalur (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Distribusi juga dapat dimengerti sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Dalam kegiatan distribusi diperlukan adanya sarana dan tujuan sehingga kegiatan distribusi dapat berjela dan terlaksana dengan baik.

Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dilakukan dalam pemasaran yaitu untuk mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ketangan konsumensesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Pemilihan proses distribusi merupakan suatu masalah yang sangat pentingsebab kesalahan dalam pemilihan proses distribusi dapat

memperlambat prosespenyaluran barang atau jasa sampai ketangan konsumen atau pemakai.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengertian distribusi, berikut ini dikemukakan pendapat dari beberapa ahli antara lain :

Menurut Tjiptomo pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha mempelancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan).⁶

b. Distribusi Zakat

Sebagai salah satu sistem distribusi, sistem zakat adalah sistem distribusi yang telah ditentukan, baik itu nisab, kadar, dan terutama peruntuknya. Di dalam Al-Qur'an , ayat yang dijadikan sebagai landasan utama fungsi redistribusi kesejahteraan melalui zakat adalah surat al-Taubah/9.60, di dalam surah ini tidak menggunakan kata zakat tetapi menggunakan kata sedekah.⁷

Para ulama mazhab sependapat bahwasanya golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan. Dan semuanya sudah disebutkan dalam Surat Al-Taubah ayat 60, seperti berikut ini:

⁶Iman Heryanto, “Analisis Pengaruh Produk, Harga, Distribusi, dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Serta Implikasinya Pada KepuasanPelanggan”, jurnal Ekonomi, Bisnis dan Entrepreneurship Vol.9 No.2, 2015. hal 83.

⁷ Aden Rosadi, Mohamad Anton Athoillah, “Distibusi Zakat di Indonesi: antara sentralisasi dan desentralisai”, jurnal Wawan Cara Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol.15 No.2, 2015. hal 242.

1. Fakir dan
Merupakan golongan orang-orang yang tidak memenuhi kebutuhan pokoknya.
2. Miiskin
Merupakan golongan orang-orang yang tidak memenuhi kebutuhan pokoknya.
3. Amil
Yang dimana sekelompok orang yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.
4. Mu'allaf
Orang yang baru masuk ke agama Islam
5. membebaskan budak (riqab)
Merujuk pada sekelompok manusia yang tertindas dan dieksploitasi oleh manusia lain, baik secara personal maupun struktural.
6. Orang yang berutang (gharimin)
Yang dimana seseorang yang telah mengalami kebangkrutan atau memiliki utang yang begitu berganda.
7. Fi Sabilillah
Orang-orang yang berperang di jalan Allah.
8. Ibnu Sabil
Orang-orang yang sedang berpejalanan jauh.⁸

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Islam merupakan sebuah sistem yang sempurna dan menyeluruh. Dengan Islam, Allah Swt memuliakan manusia agar dapat hidup dengan nyaman, tentram dan sejahtera di muka bumi ini. Allah memberikan sarana-sarana untuk menunjukkan kehidupan yang mulia dan memungkinkan dirinya untuk melakukan ibadah. Adapun sarana-sarana menunjukkan kebahagiaan hidup manusia yang diciptakan Allah Swt melalui agama Islam adalah disyariatkannya zakat.

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *"Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)"*, (Jl. Batu I No.5 B Jakarta: Lentera, 2005), hal 189.

Menurut bahasa (*lughat*), zakat berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah atau zakat menurut bahasa dapat diartikan membersihkan atau mensucikan, tumbuh dan bertambah. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah keajiban pada harta tertentu untuk diberikannya kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu.⁹

Zakat dibedakan dalam dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah secara bahasa berarti bersih atau suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya idul fitri tujuannya untuk membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu. Melaksanakan zakat fitrah hukumnya *fardhu'ain* atau wajib atas setiap muslim dan muslimah. Sedangkan zakat mal (harta) menurut bahasa (*lughat*), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, menyimpan dan memanfaatkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun menurut *syara'*, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan menurut *ghalibnya* (lazim).

Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada yang berhak, karena sudah sampai *nisab* (batasan jumlah harta) dan *haul* (batasan waktu memiliki harta) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun

⁹ KEMENTERIAN AGAMA RI, *Fikih*, (Jakarta: 2015), hal 58.

tujuan dari zakat mal sendiri adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin diantara umat Islam.¹⁰

Di Aceh sendiri pada Aparatut Sipil Negara (ASN), pemotongan zakat dari gaji mereka ,

b. Zakat Produktif

Di Baitul Mal Aceh, zakat yang di salurkan untuk *mustahiq* adalah zakat produktif. Zakat produktif merupakan pengelolaan zakat dalam kerangka pengembangan ekonomi umat, perlu diarahkan sebagai sarana pemerataan kemakmuran masyarakat dan pemecahan masalah dalam hal kemiskinan, ketimbang peran sebagai sumber dana investasi umat. Zakat produktif disini ditunjukan sebagai alat memerangi kemiskinan dan menekan jumlah kaum dhuafa.¹¹

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha yang akan digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan menjadi sebagai muzakki zakat. Zakat produktif disini dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan selanjutnya

¹⁰ KEMENTRIAN AGAMA RI, *Ibid*, hal 59-61.

¹¹ Sari Raudhatul Jannah, " Peran Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Profit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, hal 1.

dikembangkan dengan baik, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dimasa yang akan datang.¹²

Distribusi zakat yang ada di Aceh salah satunya adalah Bantuan Alat Kerja yang di berikan kepada Mustahiq dan pihak yang mendistribusikannya adalah Baitul Mal Aceh. Adapun program Bantuan Alat Kerja dari Baitul Mal itu sendiri salah satu wujud untuk memberantaskan tingkat kemiskinan di Aceh.

Secara umum ada dua pandangan dalam melihat kemiskinan yang eksis pada suatu wilayah, kemiskinan bila dilihat sebagai suatu fenomena yang di presentasikan oleh upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi ekonomi mereka, pada sisi lain kemiskinan dilihat sebagai suatu proses. Dalam pandangan ini eksisnya kemiskinan pada suatu wilayah merupakan akibat dari suatu proses yang sistemik mencakup dimensi waktu dan sistem. Kedua pandangan ini tentunya menimbulkan persepsi dan implikasi yang berbeda dalam mendesain strategi dan kebijakan.¹³

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya

¹² Sari Raudhatul Jannah, *Ibid*, hal 16.

¹³ Muslim Kasim, “*Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan strategi penanggulannya*”, (Jakarta: Indomedia Global, 2006), hal. 25.

kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Menurut Friedman (1979), kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sementara yang dimaksud basis kekuasaan sosial menurut Friedman meliputi¹⁴:

- a. Modal produktif asal aset, misalnya tanah perumahan, peralatan, dan kesehatan.
- b. Sumber keuangan, seperti income dan kredit yang memadai.
- c. Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi.
- d. Network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai.
- e. Informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.

Banyak bukti menunjukkan bahwa yang disebut sebagai orang atau keluarga miskin pada umumnya selalu lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga sering kali semakin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi¹⁵.

Dengan melihat banyaknya ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan seseorang atau sekelompok orang untuk disebut miskin atau tidak miskin, maka

¹⁴ Friedman dalam Bagong Suryanto, jurnal "Anatomi Kemiskinan dan Strategi penanganannya", (Malang, In-TRANS Publishing, 2013), hal.2.

¹⁵ Friedman, *Ibid*, hal 2.

umumnya para ahli akan merasa kesulitan dalam mengklasifikasikan masyarakat menurut garis kemiskinan. Namun, dari berbagai studi yang ada, pada dasarnya ada beberapa ciri dari kemiskinan, yaitu:

1. Rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan keterampilan.
2. Mempunyai tingkat pendidikan yang rendah.
3. Kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja).
4. Kebanyakan berada di pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (slum area), dan
5. Kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalam jumlah yang cukup): bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan, air minum, pendidikan, angkutan, fasilitas komunikasi, dan kesejahteraan sosial lainnya.¹⁶

Di Aceh sendiri tingkat kemiskinan juga semakin hari semakin meningkat, akan tetapi di Aceh sendiri sedikit demi sedikit mengurangi angka kemiskinan tersebut dengan mengeluarkan program-program unggulan dari Baitul Mal sendiri untuk mengurangi tingkat kemiskinan tersebut. Program Bantuan Alat Kerja tersebut di distribusikan untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

Kesejahteraan sendiri dimana seseorang memiliki tingkat kebutuhan yang terpenuhi. Beberapa komponen yang termasuk dalam kebutuhan dasar/pokok meliputi:

1. Makanan, nutrial, lapangan kerja.
2. Kesehatan.
3. Perumahan.
4. Pendidikan.
5. Komunikasi.

¹⁶ Chriswardani Suryawati, "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional", jurnal Memahami Kemiskinan secara Multidimensiona Vol. 08 No. 03, 2005. hal 123.

6. Kebudayaan.
7. Penelitian dan teknologi.
8. Energi.
9. Hukum.
10. Dinamika politik dan implikasi idiologi.

Menurut Drenowski dalam Bintaro, melihat konsep kesejahteraan dari tiga aspek yaitu:

1. Dengan melihat pada tingkat *peembangan fisik* (somatic status), seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagainya.
2. Dengan melihat pada tingkat *mentalnya*, (mental/education status) seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya.
3. Dengan melihat pada integrasi dan *kedudukan social* (social status).¹⁷

4. Mustahiq

a. Pengertian Mustahiq

Mustahiq adalah orang yang menerima sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan baik secara syariat dan qanun UUPA No. 10 Tahun 2007. Mustahiq zakat sendiri juga bisa diartikan orang-orang yang berhak menerima zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Surat At-Taubah ayat 60 jelaskan kelompok-kelompok orang yang berhak menerima zakat yaitu:

1. Orang-orang fakir,
2. Orang-orang miskin,
3. Pengurus-pengurus zakat,
4. Para mu'allaf yang dibujuk hatinya,
5. Untuk (memerdekakan) budak,
6. Orang-orang yang berhutang,
7. Untuk jalan Allah dan
8. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan.¹⁸

¹⁷ Heri Risal Bungkeas, J.H. Posumah, Burhanuddin Kiyai, "Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program Rakin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud", Jurnal Acta Diurna edisi 2013, hal 7.

Di Baitul Mal sendiri, *mustahiq* yang mendapatkan zakat produktif dalam bentuk Permodalan Bantuan Alat kerja, mereka memiliki kriteria dan syarat yang telah di tentukan, tidak semua *mustahiq* mendapatkan Permodalan Bantuan Alat Kerja dari Baitul Mal.

b. Kriteria Mustahiq yang menerima Permodala Bantuan Alat Kerja

1. Berstatus miskin, yaitu berpenghasilan di bawa 2/3 dari nisab zakat per bulan (penghasilan dibawah Rp. 2.600.000 per bulan)
2. Maksimal 1 KK (kartu keluarga) 1 orang
3. Berdomisili di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar
4. Mempunyai keahlian dan pengalaman kerja dibidangnya
5. Tidak mendapat bantuan dari pihak lain secara berkelanjutan/tetap
6. Bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Baitul Mal Aceh
7. Melengkapi kelengkapan administrasi seperti;
 - Foto ccopy KTP
 - Foto ccopy KK (kartu keluarga)
 - Surat keterangan miskin dari Keucik
 - Surat keterangan usaha dari Keucik
 - Melampirkan foto tempat usaha
 - Pas poto 3x4 sebanyak 1 lembar
 - Mengisi formulir yang tersedia¹⁹

5. Program Bantuan Alat Kerja

a. Pengertian Alat Kerja dan Pentingnya Alat Kerja

Alat adalah suatu bahan berbentuk barang yang digunakan di dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan kerja adalah sesuatu gaya yang diberikan pada benda tersebut untuk berjalan. Adapun teori tentang bekerja Menurut Moch As'ad

¹⁸ KEMENTRIAN AGAMA, *Fikih*, (Jakarta: 2015), hal 68.

¹⁹ Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh. Nomor: 451.5//122/SK/X/2018

bekerja mengandung arti melaksanakan suatu tugas yang diakhiri dengan buah karya yang dapat dinikmati oleh manusia yang bersangkutan.²⁰

Didalam mengerjakan sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan Alat Kerja sangat di pentingkan untuk berjalannya suatu tujuan. Jika alat kerja tersebut tidak ada kemungkinan besar tujuan yang ingin dicapai tidak sesuai dengan yang di rencanakan.

b. Permodalan Usaha Berbasis Bantuan Alat Kerja dari Baitul Mal

a) Tujuan, Sasaran, Output dan Penyaluran dari Permodalan Bantuan Alat Kerja

• **Tujuan**

1. Memberikan dana untuk pembelian alat-alat/perlengkapan kerja bagi masyarakat miskin yang memiliki usaha dan skil kerja.
2. Meningkatkan pendapatan keluarga miskin.
3. Memudahkan masyarakat dalam menjalankan usaha yang digelutinya.

• **Sasaran**

Mustahiq yang mendapatkan Bantuan Alat Kerja dari Baitul Mal.

• **Output**

1. Tersedianya fasilitas Alat Kerja untuk masyarakat miskin sesuai dengan kebutuhan usaha.
2. Meningkatkannya pendapatan dan jumlah produksi usaha masyarakat miskin.
3. Mengurangi beban operasional kerja.²¹

c. Penyaluran Permodalan Bantuan Alat Kerja

1. Bantuan dana Alat-Alat Kerja untuk masyarakat miskin yang dibantu disesuaikan berdasarkan kebutuhan usaha masyarakat
2. Penyaluran dilakukan secara kolektif oleh Tim Pelaksana Program Bantuan Alat Kerja unruk Masyarakat Miskin

²⁰ Moch As'ad dalam <https://eprints.uny.ac.id/9579/2/bab%202%20-07104244063.pdf>. Diakses pada 27 Juli 2019.

²¹ Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh. Nomor: 451.5//122/SK/X/2018.

3. Penyaluran akan dilakukan di kantor Baitul Mal Aceh dengan menyerahkan bantuan langsung kepada mustahiq
4. Sebelum penyerahan bantuan, terlebih dahulu dilakukan pengarahan mengenai kedudukan bantuan yang akan di salurkan, keberadaan Baitul Mal, dll.
5. Setiap Mustahiq akan memperoleh bantuan uang tunai sesuai dengan Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh, dengan membubuhkan tandatangan pada daftar penerimaan bantuan serta mendatangi Surat Pernyataan yang telah dibubuhi materai Rp.6000.²²

Setiap program yang sudah dibentuk harus ada sosialisasi kepada masyarakat, supaya masyarakat mengetahui bahwasanya di lembaga tersebut ada program untuk mereka. Sosialisai program bisa di buat dengan berbagai cara, yang mana tujuan utama masyarakat mengetahui dan mengerti akan rincian program tersebut.

6. Sosialisasi Program

Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola prilaku, yang diterapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif.²³ Sosialisasi juga merujuk pada cara-cara dimana seseorang individu mengadopsi perilaku dan nilai-nilai dari suatu kelompok.²⁴

²² Baitul Mal Aceh, *keputusan Kepala Baitul Mal Aceh*.

²³ Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, Achmad Husaini, " *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*", jurnal perpajakan (JEJAK) Vol 6, hal 3.

²⁴ Dewi Juni Artha, " *Pengaruh Pemilihan Tayangan Televisi Terhadap Perkembangan Sosialisasi Anak*", jurnal EduTech Vol 2, hal 21.

a. Fungsi Sosialisasi Program

Fungsi - fungsi sosialisasi adalah sebagai berikut:

1. Dengan sosialisasi seseorang dapat mempelajari suatu norma yang berlaku pada suatu kelompok.
2. Dengan adanya sosialisasi seseorang dapat mengenal masyarakatnya maupun masyarakat lain.
3. Dengan sosialisasi seseorang dapat mengenal peran yang dimiliki oleh setiap anggota kelompok masyarakat.
4. Dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya demi kepentingan perannya dalam suatu kelompok masyarakat.

b. Sukses dan gagalnya Sosialisasi Program

Suksesnya sosialisasi dimana masyarakat mengetahui akan adanya sebuah informasi dan sesuatu yang mana dari mereka tidak mengetahui sebelumnya akhirnya mereka mengetahui hal tersebut, dan juga tempat dan waktu yang mereka sosialisasikan tepat sasaran sebagai mana yang diinginkan. Dan gagalnya sosialisasi disebabkan kurangnya informasi yang jelas atau tertutup sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan sosialisasi tentang suatu perkara dan juga cara sosialisasi tidak sesuai dengan tempat atau waktu, karena ini sangat berpengaruh dalam mensosialisasikan suatu perkara.

7. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Onah Gamarudin “ Analisis Manfaat Bantuan Penguatan Modal Usaha Bagi Kelompok Tani Agribisnis Kedelai Di Kabupaten Keerom Provinsi Papua”. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui manfaat sosial-ekonomi dari pemberian bantuan, (2) Untuk mengetahui besarnya pendapatan petani pada anggota kelompok tani kedelai antara penerima dana bantuan penguatan

modal dan petani swadana, (3) Untuk mengetahui besarnya marjin distribusi pemasaran komoditif kedelai di Kabupaten Keerom. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan pendapatan kelompok petani penerima dana bantuan penguatan modal dengan pendapatan kelompok tani swadaya dan perbedaan tingkat pendapatan antara petani pada kelompok tani penerima dana bantuan penguatan modal dengan pendapatan kelompok tani swadana tidak terlalu jauh. Dana yang di peroleh ialah bagian dari dana APBN pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultural Provinsi Papua melalui Proyek Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan. Selanjutnya dana tersebut diperuntukan sebagai dana bergulir kegiatan pengembangan usaha tani kedelai di Kabupaten Keerom.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Suhartini Karim dan Umar Hamdan “ Analisis Modal Kerja Industri Kecil Usaha Pertukangan Kayu dan Usaha Las Di Kota Palembang”. Penelitian bertujuan untuk (1) Mengetahui dan menganalisis sumeber modal kerja, penggunaan modal kerja, dan perputaran modal kerja industri kecil usaha petukangan kayu dan usaha las di Kota Palembang. (2) Mengetahui dan menganalisis kebijakan kas, kebijakan piutang, dan kebijakan persedian industri kecil usaha pertukangan kayu dan usaha las di Kota Palembang. (3) Memperkirakan kebutuhan modal kerja optimal industri kecil usaha pertukangan kayu dan usaha las Kota Palembang. Berdasarkan hasil penelitian, permodalan yang diperoleh dari Modal Kerja Industri Kecil Usaha Pertukangan Kayu dan Usaha Las Di Kota

Palembang ialah bersumber dari modal sendiri, dana luar, dari perusahaan Bapak angkat, perbankan dan dari sumber eksternal lainnya.

Dengan sumber modal tersebut jika ditinjau dari aspek keuangan dan permodalan masih menunjukkan bahwasanya semua usaha yang diteliti masih mengalami kekurangan modal, untuk mengatasi masalah tersebut usaha Pemberdayaan Usaha Kecil Pertukangan Kayu dan Usaha Las dapat dilakukan dengan cara memperkuat dan memperluas jaringan pasar ke luar Kota Palembang, jika terjadi peningkatan permintaan dan memerlukan tambahan kapasitas produksi dan perdanaan, dianjurkan untuk memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) adalah kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak negatif dan dampak positif terhadap seluruh pemangku kepentingannya,²⁵ pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta lainnya melalui program perusahaan Bapak Angkat.

Penelitian juga dilakukan oleh Pemkab Bondowoso “ Salurkan Bantuan Alat Modal Usaha kepada Peserta Pelatihan Kerja”. Bantuan peralatan kerja diberikan untuk peserta pelatihan kerja berbasis masyarakat. Peralatan kerja tersebut diserahkan secara simbolis oleh Pelaksana Tugas (PLT) Sekda Karna Suswandi yang didampingi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) Kabupaten Bondowoso Purno Winardi di BLK (Balai Latihan Kerja). Alat kerja yang diberikan berupa peralatan hilir kopi,

²⁵ id.m.wikipedia.org Diakses pada tanggal 15 Desember 2018

peralatan kuningan, proses pembuatan bakso dan kue, peralatan servis TV, HP, dan lain-lain. Dengan diberikan bantuan tersebut diharapkan peserta menjadi pengusaha yang mandiri dan peralatan yang diberikan diharapkan dimanfaatkan dengan baik oleh penerimanya dan jangan sampai dijual. Akan tetapi jika peralatan tersebut sampai tidak dimanfaatkan dengan baik, maka misi pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Bondowoso sulit tercapai karena bantuan yang diberikan dianggap tidak tepat sasaran.²⁶

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan tiga penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan tersebut adalah dalam penelitian ini adalah

1. Lokasi

Berlokasi di Aceh kenapa demikian, Aceh terkenal dengan Syariat Islam dan permodalan bantuan Alat kerja bersumber dari Baitul Mal. Sedangkan tiga penelitian sebelumnya berlokasi di Kabupaten Keerom Provinsi Papua, di Kota Palembang, dan Bondowoso.

2. Sumber Bantuan

Aceh terkenal dengan Syariat Islam dan permodalan bantuan Alat Kerja bersumber dari Baitul Mal Baitul Mal sendiri dimana lembaga yang mengelola zakat, oleh karena itu bantuan alat kerja yang diberikan bermodal dari zakat tersebut. Di Kabupaten Keerom Provinsi Papua Bantuan Alat kerja

²⁶ m.timesindonesia.co.id. Diakses pada tanggal 20 Desember 2018.

bersumber APBN. Di Kota Palembang sendiri Bantuan Alat Kerja bersumber dari modal sendiri, dana luar, dari perusahaan Bapak angkat, perbankan dan dari sumber eksternal lainnya. Dan di Kota Bondowoso Bantuan Alat Kerja bersumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) Kabupaten Bondowoso Purno Winardi di BLK (Balai Latihan Kerja).

Adapun persamaan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, penelitian ini adalah sama-sama memberikan Bantuan Alat Kerja untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan perhitungan.¹ Jenis penelitian adalah studi kasus dimana hasil dari penelitian bersifat analisis-deskriptif, yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati terkait Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Pemberian Alat Kerja Oleh Baitul Mal Aceh) .

Berdasarkan pengertian tersebut, Peneliti memilih jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi mengenai bantuan alat kerja yang diberikan kepada mustahiq. Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Penggunaan metode penyelidikan dimaksud untuk menemukan data yang valid, akurat, dan signifikan dengan permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk mengungkapkan masalah yang diteliti.

¹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 2

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau pernyataan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²

Adapun definisi menurut Krik dan Miller adalah penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.³

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan bagaimana menganalisis proses dari berpikir secara induktif, yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Akan tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berpikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.

Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.⁴

²Sugiono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 59.

³ Sugiono *Ibid*, hal 4.

⁴Imam Gunawan, “*Metode penelitian kualitatif Teori dan Praktik*”, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hal. 80.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Aceh dan enam lokasi usaha yaitu Lampulo, Lamkenung, Lambitra dan Lamklat dari mustahiq yang mendapatkan Bantuan Alat Kerja dari Baitul Mal dan yang tidak mendapatkan Bantuan Alat Kerja yaitu Lampulo, Lambitra, dan Lamkenung lokasi yang mendapatkan Bantuan Alat Kerja. Selanjutnya lokasi yang tidak Mendapatkan Bantuan Alat Kerja Lampulo, Lambitra.

C. Sumber Penelitian

Dalam penelitian, peneliti memperoleh data melalui data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Secara umum data primer sebagai suatu aktifitas peneliti untuk memperoleh data dilapangan sesuai kebutuhan fokus penelitian yang didasarkan pada observasi langsung (pengamatan langsung), dilapangan atau melakukan wawancara dengan Informan dan analisa dokumentasi. Menurut Sugiyono menyebutkan sebagai berikut:

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan

untuk mendapatkan data primer yaitu metode observasi, metode wawancara dan metode wawancara.⁵

Yaitu berupa teks hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dijadikan sampel penelitian. Data dapat direkam atau dicatat oleh penelitian. Data primer ini antara lain:

1. Catatan hasil wawancara.
2. Hasil observasi lapangan.
3. Data-data mengenai informan.

Pengumpulan data primer oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan yang sudah disediakan. Pengumpulan juga merupakan bagian internal dari proses penelitian yang sering sekali diperlukan untuk mengambil sebuah keputusan.

2. Data Sekunder

Sebagai tindak lanjut dari pendataan yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder sebagai data atau informasi yang diperoleh peneliti dari objek penelitian berupa dokumen-dokumen resmi yang dimiliki pemerintah, peraturan-peraturan, buku-buku, petunjuk, majalah atau risalah dan dokumen lainnya. Seperti buku profil Satpol PP dan WH, Surat Ederan Gubernur Nomor 800/22/476 dan lainnya.

⁵ Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal: 308

Adapun pendapat para ahli terhadap jenis dan Sumber data penelitian sebagaimana ungkapan Lofland menyebutkan bahwa “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya”.⁶ Akan tetapi dalam pemahaman sumber data sekunder sebagaimana pandangan Sugiyono menyebutkan bahwa “Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data semisal lewat dokumen atau orang lain”.⁷

D. Informan

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian merupakan sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang bersifat keadaannya diteliti.⁸ Informan penelitian dipilih peneliti dalam upaya memperoleh baha dan data-data penelitian lapangan yang dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) dengan perencanaan dan kematangan berfikir.

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian merupakan sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang bersifat keadaannya diteliti.⁹ Informan penelitian dipilih peneliti

⁶ Moleong. *Metode Penelitian Edisi Revisi*. (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2014). Hal:157

⁷ Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal:308

⁸ Sukandarrumidi, " *Metode Penelitian* ", (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hal 65.

⁹ Sukandarrumidi, " *Metode Penelitian* ", (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hal 65.

dalam upaya memperoleh baha dan data-data penelitian lapangan yang dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) dengan perencanaan dan kematangan berfikir.

Pada dasarnya informan penelitian merupakan objek penting dalam sebuah penelitian, dengan mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan sehingga sebagaimana menurut Moleong menyebutkan sebagai berikut “Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian”.¹⁰

Demikian pula teknik-teknik koleksi data penelitian kualitatif sesuai pandangan Andi menyebutkan sebagai bahwa “Informan adalah orang yang diperkirakan menuasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian”.¹¹

Dari pemahaman informan maka adanya terjadi komunikasi yang berlangsung terus menerus secara *feedback* (umpan balik), dalam hal ini karena informan merupakan orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti dan langsung diambil dari sumbernya. Dengan demikian informan penelitian secara langsung memudahkan peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang diinginkan tanpa mengorbankan waktu yang lebih banyak secara personal. Apabila informasi telah cukup memadai maka informan penelitian tidak perlu lagi diperbesar.

¹⁰ Moleong. *Metode Penelitian Edisi Revisi*. (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2014). Hal: 132

¹¹ Andi. Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011). Hal: 147

Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini terdiri dari Kasi Zakat satu orang, Staf Zakat satu orang, Mustahiq enam orang, alasan mengambil 8 orang tersebut dikarenakan menurut peneliti itu sudah mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang di butuhkan dalam penelitian ini.

Tabel 3.1
Laporan Informan

No	Informan	Jumlah Informan
1	Kasi Zakat	1
2	Staf Zakat	1
3	Mustahiq	6
	Jumlah	8

Sumber: Sekretariat Baitul Mal Provinsi Aceh Tahun 2019

Dengan demikian informan penelitian yang sudah dipilih peneliti sangat tergantung pada kemampuan peneliti dalam menggali kebutuhan data dan informasi yang diperlukan di lapangan dalam kesempatan penulisan skripsi ini secara akurat dan dapat dijadikan sebagai referensi berikutnya.

E. Objek Penelitian

Menurut Suharismi Arikunto menyatakan “ fenomena atau masalah peneliti yang telah diabstarksi menjadi satu konsep atau variabel. Objek penelitian ditemukan melekat pada subjek peneliti”.¹² Adapun objek penelitian yang akan diteliti yaitu:

1. Situasi Sosial

Situasi sosial adalah yang dimana kondisi berlangsungnya hubungan antara individu dengan individu lainnya.

2. Pelaku

Pelaku disini adalah orang yang melakukan perbuatan atau orang yang terlibat di dalam suatu objek penelitian.

3. Tempat

Tempat adalah lokasi yang akan dilakukannya suatu objek penelitian.

4. Aktifitas

Aktifitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang selama masa hidupnya.

F. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang

¹² Suharismi Arikunto dalam repository.widyatama.ac.id. Diakses pada tanggal 7 Desember 2019, hal 50.

digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data melalui observasi wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala pisis untuk kemudian dilakukan pencacatan. Observasi meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indra.¹³

Observasi yang diperoleh oleh peneliti dengan gambaran nyata suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab penelitian dari pertanyaan peneliti. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipasian yang mana peneliti tidak ikut terjun langsung dalam kehidupan sehari-hari orang yang diteliti dan secara terpisah berkedudukan selaku peneliti.

Peneliti melakukan observasi pada Baitul Mal Provinsi Aceh dan tempat *mustahiq* melakukan usahanya dengan mengamati secara langsung. Peneliti juga melihat bagaimana proses mereka menggunakan Bantuan Alat Kerja tersebut.

¹³ Suharsimi Arikunto, “*Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”,(jakarta: Aneka Cipta, 2010), hal. 133.

Dalam tahap observasi, peneliti menggunakan untuk mengumpulkan data dengan cara alat tulis dan buku, serta menggunakan *handphone* (HP).

2. Wawancara

Wawancara adalah dimana antara penulis dan informan terajidinya tatap muka. Dan penulis langsung menggali informasi yang akan di teliti dengan informan yang memiliki data yang kuat mengenai penelitiannya.

Wawancara yang diambil peneliti adalah wawancara terstruktur yang dimana pada wawancara terstruktur ini teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti akan informasi apa yang di peroleh. Pengumpul data terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan secara tertulis untuk diajukan kepada informan. Dengan pengambilan wawancara terstruktur ini setiap informan akan diajukan pertanyaan yang sama. Dengan wawancara terstruktur ini juga dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpulan data.¹⁴

Dalam hal ini penulis mewawancarai dengan satu kepala bidang yang menangani di bidang pemberian bantuan Alat Kerja, pada satu pegawai bagian yang terjuan kelapangan dan tiga mustahiq yang mendapatkan Bantuan Alat kerja dan tiga yang tidak mendapatkan Bantuan Alat Kerja. Dengan demikian peneliti bisa mendapatkan informasi.

¹⁴ Sugiono, “*Metode Penelitian Administratif*”, (Bandung: ALVABETA, cv), hal 157.

3. Dokumentasi

Dokumentasi secara umum dapat disiamak dari pemakaian kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendokumentasian dengan sendirinya merupakan kewajiban untuk mendapatkan bukti pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi.¹⁵

Pada tahap ini peneliti mendokumentasikan dengan cara mengambil gambar pada saat wawancara berlangsung.

Metode ini merupakan proses untuk memperoleh data-data yang terkait penerapan nilai-nilai islam dalam Program Bantuan Alat Kerja dari Baitul Mal, dan akan lebih kredibel jika didukung oleh dokumen yang ada.

G. Teknik Anlisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.¹⁶

Data reduction (reduksi data) berarti memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data display (penyajian data), dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam

¹⁵ Blasius Subarsono, “*Dokumentasi, Informasi dan Demokratisasi*”, jurnal Baca Vol 27 No 1, 2003. hal 7-8.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 246.

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Jadi, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknis pengumpulan data model interaktif serta dengan hasil reduksi data yang merupakan kegiatan merangkum semua hal-hal yang pokok dan yang penting saja.

Data reduksi dalam penelitian ini adalah pegawai Baitul Mal Aceh dan Mustahiq, serta data yang mendukung hasil penelitian penulis. Kemudian setelah data reduksi didapatkan, maka penulis melakukan analisis dengan penyajian data sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan, sehingga penelitian ini mudah dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain yang membacanya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Baitul Mal

1. Sejarah Baitul Mal

Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (al-jihat) yang bertugas khusus menangani segala harta umat, baik itu berupa pendapatan maupun pengeluaran. Harta yang ditangani baik itu berupa harta pendapatan maupun pengeluaran dari negara. Baitul Mal sendiri bisa di artikan sebagai tempat (al-makan) yang dimana di Baitul Mal sendiri menyimpan dan mengelola semua harta yang menjadi pendapatan negara.¹ Baitul Mal disini juga sebagai pendistribusian zakat untuk para *mustahiq*.

Pendistribusian zakat sendiri dilakukan berbagai macam, yang dimana terbentuknya program-program dari Baitul Mal itu sendiri. Adapun program dari Baitul Mal sendiri adalah Bantuan Alat Kerja untuk Mustahiq, Program Bantuan Alat Kerja untuk Mustahiq hanya ada di tingkat Provinsi saja. Bantuan Alat Kerja sendiri pertama sekali ada pada tahun 2015 hingga saat ini, adapun proses terbentuknya program ini sendiri adanya pertimbangan dari Dewan Syariah sendiri, Dewan syariah disini mengkaji kembali program Bantuan Alat Kerja tersebut sesuai dengan Al-quran dan Hadist atau tidaknya, dan selanjutnya setelah program ini disetujui oleh DPR, barulah Baitul Mal menjalankan program tersebut.

¹ Armiadi Musa, “*Laporan Tahunan Program Zakat*”, (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2017), hal.5

Pada awal pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA).

Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah). Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan dalam tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS di daerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS sendiri menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.

Selanjutnya pada tahun 2007, lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UU No.11 Tahun 2006 dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu :

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah; dan
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.²

Tabel 4.1. Daftar Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh

Tahun	Nama	Keterangan
April 1973	Badan Penertiban Harta Agama (BPHA)	Keputusan Gubernur Nomor 05/1973
Januari 1975	Badan Harta Agama (BHA)	Keputusan Gubernur
Februari 1993	BAZIS/BAZDA	Keputusan Gubernur Nomor 02/1993
Januari 2004	Badan Baitul Mal	Keputusan Gubernur Nomor 18/2003
Januari 2008	Baitul Mal	Qanun Aceh Nomor 10/2007

Sumber: Sekretariat Baitul Mal Provinsi Aceh Tahun 2019

² Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1, “*Tentang Fungsi dan Kewenangan Baitul Mal*”.

2. VISI, MISI Baitul Mal

VISI

“Baitul Mal Aceh yang amanah, profesional dan progresif”

MISI

1. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran Baitul Mal
2. Mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikat
3. Menerapkan Total Quality Manajemen dalam Pengelolaan ZISWAF
4. Mewujudkan manajemen Data dan Informasi Berbasis Teknologi
5. Mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infaq
6. Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infaq yang berkontribusi bagi peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat.
7. Meningkatkan pengelolaan waqaf dan perwakilan anak yatim.³

3. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Baitul Mal Aceh

Dasar hukum pembentukan Baitul Mal Aceh dicantumkan di dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan

³ Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1, *Ibit*.

ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Baitul Mal Aceh memiliki kewenangan dan kewajiban yang tercantum Qanun Nomor 10 Tahun 2007 yaitu :

1. Kewenangan Baitul Mal Aceh yang diatur di dalam pasal 10, yaitu :

(1) Untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan meliputi :

a. Zakat Mal pada tingkat provinsi meliputi : BUMN, BUMD Aceh dan perusahaan swasta besar;

b. Zakat pendapatan dan jasa/honorium dari :

- Pejabat/PNS/TNI-POLRI, karyawan pemerintah pusat yang berada di Ibukota Provinsi;
- Pejabat/PNS/karyawan lingkup Pemerintah Aceh;
- Pimpinan dan anggota DPRA
- Karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta besar pada tingkat provinsi; dan
- Ketua, anggota dan karyawan lembaga dan badan daerah tingkat provinsi

c. Harta agama dan harta waqaf yang berlingkup provinsi

(2) Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana dimaksud pada point a dan b yang ditetapkan dengan Keputusan Baitul Mal Aceh

(3) Meminta laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dari Baitul Mal Kabupaten/Kota.

(4) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kabupaten/Kota.

2. Kewajiban Baitul Mal Aceh yang diatur didalam pasal 11, yaitu :

(1) Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur

(2) Menginformasikan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Baitul Mal Aceh terbagi kedalam 3 unsur yaitu :

1. Badan Pelaksana

a. Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh

b. Susunan Organisasi Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh

Susunan organisasi Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh terdiri dari :

1) Kepala

2) Bidang Pengumpulan

- Sub Bidang Inventarisasi dan Pendataan

- Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

3) Bidang Sosialisasi dan Pengembangan

- Sub Bidang Sosialisasi
- Sub Bidang Pengembangan
- 4) Bidang Pendistribusian dan Pendaayagunaan
 - Sub Bidang Pendistribusian
 - Sub Bidang Pendaayagunaan
- 5) Bidang Perwalian
 - Sub Bidang Hukum dan Advokasi
 - Sub Bidang Sertifikasi dan Perwalian
- 6) Bidang Pengawasan
 - Sub Bidang Verifikasi dan Pengendalian
 - Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi

c. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Kepala Badan Pelaksana

Kepala Baitul Mal Aceh mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendaayagunaan pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat, harta waqaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksudkan, Kepala Baitul Mal Aceh mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik.
- b) Pelaksanaan pengumpulan zakat, harta waqaf dan harta agama.

- c) Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, harta waqaf dan harta agama.
- d) Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta waqaf dan harta agama produktif.
- e) Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta waqaf dan harta agama produktif.
- f) Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta waqaf dan harta agama.
- g) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- h) Pelaksanaan penerimaan zakat, harta waqaf dan harta agama.
- i) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat, harta waqaf dan harta agama, dan
- j) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Bidang Pengumpulan

Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melakukan penyuluhan, pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari unit pengumpul zakat, perusahaan dan perorangan.
- b. Pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar.
- c. Pelaksanaan penyusunan operasional pengumpulan zakat, waqaf dan harta agama.
- d. Penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, waqaf dan harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi.
- e. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pengumpulan zakat, waqaf dan harta agama, dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

(2) Bidang Sosialisasi dan Pengembangan

Bidang Sosialisasi dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan sosialisasi, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama antara ulama, umara, muzakki dan mustahik untuk pengembangan harta agama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Sosialisasi dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pengembangan.

- b. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
- c. Pelaksanaan pengembangan zakat, waqaf, harta agama, infaq dan shadaqah.
- d. Pelaksanaan hubungan kerjasama ulama-ulama dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat.
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait harta agama, infaq dan shadaqah, dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

(3) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariat dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pendataan mustahik sesuai dengan ketentuan syariat.
- b. Pelaksanaan penetapan porsi dan penyaluran zakat baik zakat konsumtif maupun zakat produktif.
- c. Pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit pengelolaan zakat produktif.

- d. Pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan mustahik.
- e. Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi.
- f. Pelaksanaan pelaporan secara periodik.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

(4) Bidang Perwalian

Bidang Perwalian mempunyai tugas melakukan fasilitasi bantuan dan advokasi hukum, pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap dan menjadi wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam.

- a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perwalian menyelenggarakan fungsi:
- b. Pelaksanaan penyusunan program fasilitasi bantuan dan advokasi hukum.
- c. Pelaksanaan pendataan harta agama yang meliputi harta waqaf, wasiat, warisan, shadaqah, infaq, denda pengadilan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

- d. Pelaksanaan pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Pelaksanaan pengamanan harta agama terutama harta tetap yang berada di lingkungan masyarakat.
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pemberdayaan harta agama dan perwalian, dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

(5) Bidang Pengawasan

Bidang Pengawasan mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzakki, mustahiq dan pengelolaan zakat, harta waqaf dan harta agama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan monitoring terhadap pendataan muzakki, mustahiq dan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama.
- b. Pelaksanaan evaluasi terhadap pendataan muzakki, mustahik dan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama.
- c. Pelaksanaan pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzakki, mustahiq dan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama.

- d. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendataan muzakki, mustahiq dan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama, dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

2. Sekretariat Baitul Mal Aceh

a. Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 137 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 136 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; 7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. 2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh. 4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 5. Majelis Pendidikan Aceh selanjutnya disingkat MPA adalah Majelis Pendidikan Aceh. 6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh. 7. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh selanjutnya disebut Sekretariat MPA adalah Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh. 8. Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh selanjutnya disebut Kepala Sekretariat MPA adalah Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat MPA.

-3-

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Sekretariat MPA, terdiri dari: a. Kepala Sekretariat; b. Bagian Umum; c. Bagian Perencanaan dan Pelaporan; d. Bagian Persidangan dan Kerjasama Antar Lembaga; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: a. Subbagian Keuangan; b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. (3) Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari: a. Subbagian Penyusunan Program; b. Subbagian Pangkalan Data, Penelitian dan Pengembangan; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. (4) Bagian Persidangan dan Kerjasama Antar Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari: a. Subbagian Persidangan dan Risalah; b. Subbagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi; dan c. Subbagian Kerjasama Antar Lembaga.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

(1) Sekretariat MPA merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh bersifat khusus dan istimewa di bidang pendidikan dan pelayanan terhadap MPA. (2) Sekretariat MPA dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan MPA dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekda. (3) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat MPA. (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

-4-

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Sekretariat MPA

Pasal 5

Sekretariat MPA mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi MPA, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan MPA sesuai kemampuan keuangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat MPA mempunyai fungsi: a. penyusunan program Sekretariat MPA; b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program Sekretariat MPA; c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis di lingkungan Sekretariat MPA; d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat MPA; e.

pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi; f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat MPA; g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas dan fungsi MPA dan Sekretariat MPA; dan i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Pimpinan MPA.

Paragraf 2

Kepala Sekretariat MPA

Pasal 7

Kepala Sekretariat MPA mempunyai tugas memimpin sekretariat dan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi MPA, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan MPA sesuai kemampuan keuangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Sekretariat MPA mempunyai fungsi: a. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan program Sekretariat MPA; b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program Sekretariat MPA; c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis di lingkungan Sekretariat MPA;

-5-

d. pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan, ketatalaksanaan, hukum dan perundangundangan di lingkungan Sekretariat MPA; e. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi; f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi

dan atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat MPA; g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas dan fungsi MPA dan Sekretariat MPA; dan i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Pimpinan MPA.

Paragraf 3

Bagian Umum

Pasal 9

Bagian Umum merupakan unsur pelaksana teknis Sekretariat MPA di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, hukum, program, keuangan, aset, perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

Pasal 10

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, program, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan; b. pembinaan kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan; c. pelaksanaan penyusunan program dan pengelolaan keuangan; d. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum dan peraturan perundang-undangan; e. pelaksanaan keprotokolan dan hubungan masyarakat; dan f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 12

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan anggaran, penatausahaan administrasi keuangan, dan menyusun laporan keuangan. (2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan, perbekalan, perlengkapan, inventarisasi aset dan pemeliharaan barang inventaris.

-6-

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

Paragraf 4

Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 13

Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, pengelolaan data, fasilitasi penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; b. penyusunan rencana anggaran; c. pelaksanaan pengelolaan data, fasilitasi penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pendidikan; d. pelaksanaan fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendidikan; e. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Sekretariat MPA;

dan f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat MPA.

Pasal 15

(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, menyusun rencana anggaran. (2) Subbagian Pangkalan Data, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi data, fasilitasi penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan serta penyusunan akuntabilitas kinerja.

Paragraf 5

Bagian Persidangan dan Kerjasama Antar Lembaga

Pasal 16

Bagian Persidangan dan Kerjasama Antar Lembaga merupakan unsur pelaksana teknis bidang fasilitasi pelaksanaan persidangan, penyusunan risalah dan fasilitasi kerjasama antar lembaga.

-7-

Pasal 17

Bagian Persidangan dan Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan persidangan, penyusunan risalah, pengelolaan perpustakaan, dokumentasi, publikasi, penyusunan rancangan produk hukum dan perundang-undangan dan fasilitasi kerjasama.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Persidangan dan Kerjasama Antar Lembaga mempunyai fungsi: a. pelaksanaan fasilitasi persidangan dan rapat-rapat MPA; b. pelaksanaan penyusunan risalah; c. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi; d. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum dan perundang-undangan; e. pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar lembaga; dan f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 19

(1) Subbagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas memberikan pelayanan dan fasilitasi persidangan, rapat/sidang dan tempat, menyiapkan risalah, daftar resume dan notulensi serta laporan hasil rapat. (2) Subbagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi. (3) Subbagian Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan fasilitasi kerjasama dengan institusi dan/atau lembaga terkait.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat MPA.

-8-

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 22

(1) Kepala Sekretariat, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Sekretariat MPA diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekretariat MPA atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 23

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 24 Eselon Jabatan pada Sekretariat MPA sebagai berikut:

- a. Kepala Sekretariat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Kepala Bagian merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
- c. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat MPA, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masingmasing. (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Sekretariat MPA wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 26

(1) Dalam hal Kepala Sekretariat MPA tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat MPA dapat menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakili Kepala Sekretariat MPA. (2) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat MPA menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Kepala Bagian.

-9-

Pasal 27

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat MPA dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat MPA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Sekretariat MPA diatur dengan Peraturan Gubernur. (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-10-

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

4. Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tabel 4.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongannya

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	IV/c	-	-	0
2	IV/a	1	2	3
3	III/d	2	4	6
4	III/c	1	3	4
5	III/b	2	2	4
6	III/a	-	5	5
7	II/d	1	-	1
8	II/c	-	-	0
9	II/b	-	1	1
10	II/a	-	-	-
11	Pegawai	10	20	30
12	Honore	-	-	0
13	Kontrak	22	28	50
Jumlah		39	65	104

Sumber: Sekretariat Baitul Mal Provinsi Aceh Tahun 2019

B. Program Bantuan Alat Kerja

1. Deskripsi Program Bantuan Alat Kerja

a) Tahap Terbentuknya Program Bantuan Alat Kerja

Inisiasi Program Bantuan Alat Kerja diawali dengan penyusunan anggaran oleh Badan Pelaksana Baitul Mal Provinsi Aceh.

Setelah penyusunan anggaran selesai akan memasuki tahap pembahasan yaitu pembahasan internal Baitul Mal Aceh/Sekretariat dengan Dewan Pertimbangan Syar'iah. Setelah pembahasan kedua belah pihak selesai selanjutnya tahap input rancangan keuangan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran, tahap akhir penetapan/pengesahan oleh Dewan Pertimbangan Syar'iah.

Setelah terbentuknya Program Bantuan Alat kerja melalui tahapan tersebut diatas, pada tahun 2015 Program Bantuan Alat Kerja pertama sekali dilaksanakan oleh Baitul Mal. Dana untuk membiayai program ini diambil melalui zakat produktif yang ada di Baitul Mal. Adapun tujuan dibentuknya program ini adalah untuk mengurangi beban ekonomi *mustahik* dengan cara meningkatkan pendapatan mereka melalui pemberian bantuan alat kerja, sehingga produktifitas usaha dapat dilipatgandakan dari masa sebelumnya, dalam hal ini termasuk salah satu tantangan dari Baitul Mal itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan suatu hari nanti mereka tidak lagi berstatus miskin, dan mampu mengubah statusnya dari penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pembayar zakat (*muzakki*).

Mustahiq yang berhak mendapatkan Bantuan Alat Kerja disyaratkan harus sudah memiliki usaha terlebih dahulu dan sudah ada pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut. Selanjutnya, setiap *Mustahiq* hanya berhak mendapatkan satu Bantuan Alat Kerja saja. Hal ini dimaksudkan untuk pemerataan, karena peminat untuk program ini jumlahnya banyak, sementara pihak Baitul Mal belum mampu memenuhi semua permintaan sehingga harus membatasi jumlah penerima manfaat. Adapun pada tahap penyaluran bantuan tersebut kepada *mustahiq*, pihak dari Baitul Mal ikut mendampingi *Mustahiq*, supaya Alat Kerja tersebut betul-betul sudah di terima dan tidak adanya kecurangan seperti tahun sebelumnya. Penipuan yang terjadi sendiri pada tahun 2015, dimana pada tahap ini pihak Baitul Mal memberikan dana sebagai mana harga barang yang akan dibelanjakan oleh *mustahiq*, akan tetapi ketika pihak Baitul Mal terjun ke lokasi dimana mereka membuka usaha barang tersebut tidak ada ditempat karena *mustahiq* sendiri tidak membelanjakan barang tersebut dan mereka menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain (*Berdasarkan Hasil Wawancara*).⁴

Selanjutnya, berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari bukti penyaluran dana (lihat lampiran), total bantuan yang sudah diberikan pada *mustahiq* adalah sebagai berikut:

⁴ Hasil wawancara dengan Syukriah Fahdriani (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) , pada tanggal 6 agustus 2019. Dan Hasil wawancara dengan Muzzamil (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) , pada tanggal 6 Agustus 2019.

Tabel 4.3
Jumlah dana zakat yang dikeluarkan oleh pihak Baitul Mal dalam program Bantuan Alat Kerja untuk Mustahiq.

No	Tahun	Jumlah Dana yang Didistribusikan
1	2015	Rp1.648.629.000
2	2016	Rp 429.335.000
3	2017	Rp 150.000.000
4	2018	Rp 203.500.000
5	2019	Rp 638.550.000
	Jumlah	Rp3.070.014.000

Sumber: Sekretariat Baitul Mal Provinsi Aceh Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2015-2019 jumlah dana yang dikeluarkan untuk Program Bantuan Alat Kerja Rp.3.070.014.000, dan jumlah tersebut tidak sedikit. Total distribusi terbesar terdapat di tahun 2015 karena pada tahun ini pertama sekali program ini berjalan sehingga dari pihak *mustahiq* ramai mengajukan untuk mendapatkan Bantuan Alat Kerja. Distribusi pengeluaran untuk tahun 2015 secara rinci dapat dilihat pada tabel perincian pengeluaran berikut:

Tabel 4.4. Perincian Pengeluaran 2015

No	Bidang Penyaluran Alat Kerja	Jumlah Dana yang Dikeluarkan
1	Industri Rumah Tangga	Rp 699.926.000
2	Pertukangan	Rp 299.827.000
3	Perbengkelan	Rp 199.960.000
4	Alat-alat Pertanian	Rp 49.350.000
5	Perdagangan	Rp 399.566.000
	Jumlah	Rp1.648.629.000

Sumber: Sekretariat Baitul Mal Provinsi Aceh Tahun 2019

Sayang sekali, peneliti hanya mendapatkan informasi tentang Program Bantuan Alat Kerja secara detail hanya untuk proses distribusi tahun 2015 saja. Sedangkan untuk distribusi bantuan tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, peneliti tidak menemukan informasinya secara rinci, baik dari hasil wawancara maupun dari dokumen BMA yang ada, sehingga tidak bisa dianalisis lanjut tentang perkembangan program ini berdasarkan bidang penyaluran. Peneliti hanya dapat melihat dari total bantuan yang didistribusikan saja.

Sebagaimana yang kita lihat pada Tabel 4.3 Jumlah Dana Zakat yang dikeluarkan oleh pihak Baitul Mal dalam Program Bantuan Alat Kerja untuk *mustahiq* perincian pengeluaran tahun 2015, total bantuan Rp.1.648.629.000. Tahun 2016, jumlah total bantuan turun menjadi Rp.429.335.000 dikarenakan barang yang dibelanjakan lebih sedikit harganya dibandingkan dengan tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2017 turun lagi menjadi Rp.150.000.000. Pada tahun ini permintaan Alat Barang juga tidak begitu banyak dan barang yang dibelanjakan tidak begitu besar harganya. Pada tahun 2018 adanya peningkatan Rp.203.500.000 dikarenakan permintaan dari *mustahiq* meningkat dan barang yang di belikan jumlah harga lumayan besar. Pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan lagi dari tahun 2018 Rp.638.550.000, tahun ini permintaan dan harga barang lebih besar harga untuk dibelikan. Akan tetapi peningkatan pengeluaran anggaran pada tahun 2019 tidak besar seperti tahun 2015. Adapun faktor lainnya kenapa adanya penurunan

pengeluaran anggaran dikarenakan jumlah *mustahiq* yang mengajukan permohonan untuk program Bantuan Alat Kerja sedikit.

2. Sosialisasi Program Bantuan Alat Kerja

Sosialisasi pada dasarnya adalah penyebarluasan sebuah informasi-informasi (program, kebijakan, peraturan) dari satu pihak (pemilik program, kebijakan, peraturan} kepada pihak-pihak lain (aparatur, masyarakat yang terlibat program, dan masyarakat umum), yang mana isi informasi yang disebarluaskan bermacam-macam tergantung pada tuan program.⁵ Demikian pula dengan Program Bantuan Alat Kerja dari Baitul Mal, perlu disosialisasikan kepada *mustahiq*, karena sosialisasi program tersebut penting karena di situ akses mereka untuk mendapatkan informasi, dengan sosialisasi akan tercapainya pemerataan kepada *mustahiq* yang berhak mendapatkan bantuan tersebut dan juga terjadinya transparansi program dari Baitul Mal Provinsi. supaya mereka mengetahui bahwa ada sebuah program bantuan sosial di BMA, yang dapat dimanfaatkan oleh mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Syukriah Fahdriani (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), tidak ada kegiatan sosialisasi khusus untuk program ini. Akan tetapi ketika *mustahiq* bertanya ada program apa di Baitul Mal maka dari pihak Baitul Mal akan memberitahunya:

⁵ Yesie Aprilia, *Analisis Sosialisasi Program Inisiasi Menyusu Dini dan Asi Eksklusif Kepada Bidan di Kabupaten Klaten*, (Klaten: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009) hal. 6-7

Kalau sosialisasi secara khusus tidak ada, tapi kan kalau mereka datang kesini menanyakan ada program apa di Baitul Mal, kami bilang ada program Bantuan dana untuk Alat Kerja.⁶

Pernyataan dari Syukriah tersebut dikonfirmasi oleh mustahik yang diwawancara oleh peneliti, yang mana disini ada dari pihak *mustahiq* yang sudah menerima Bantuan Alat Kerja dari Baitul Mal dan tidak mengetahui adanya program tersebut.

Adapun dari *mustahiq* yang mendapatkan Bantuan Alat Kerja dari Baitul Mal tersebut mereka mendapatkan informasi dari kawan mereka yang sudah terlebih dahulu mendapatkannya, sebagaimana yang para *mustahiq* sampaikan dalam hasil wawancara berikut ini:

Dari kawan saya yang sudah mendapatkan Alat Kerja tersebut. Iya saya salah satu dari mereka. Dari Provinsi langsung.⁷

Adapun dari *mustahiq* yang tidak mendapatkan Bantuan Alat Kerja dari Baitul Mal tersebut mereka tidak mengetahui akan program tersebut, sebagaimana yang para *mustahiq* sampaikan dalam hasil wawancara berikut ini:

Tidak tau, bahwasanya di Baitul Mal ada program Bantuan Alat Kerja untuk Mustahiq.⁸

⁶ Hasil wawancara dengan Syukriah Fahdriani (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), pada tanggal 6 agustus 2019.

⁷ Hasil wawancara dengan M.Adi I (Tukang Pangkas Rambut), pada tanggal 31 Agustus 2019. Hasil wawancara dengan Sufiani (Tukang kayu dan prabotan), pada tanggal 31 Agustus 2019. Hasil wawancara dengan Muhammad Indra (Penjual Ikan Lampulo), pada tanggal 3 Agustus 2019.

⁸ Hasil wawancara dengan Ridwan (Tukang kayu dan prabotan), pada tanggal 3 Agustus 2019. Hasil wawancara dengan Sofyan (Penjual ikan di Lampulo), pada tanggal 3 Agustus 2019. Hasil wawancara dengan Husaini (penjual ikan di Lampulo), pada tanggal 3 Agustus 2019.

3. Kategori Mustahiq yang menerima Bantuan Alat Kerja

Kategori disini adalah jenis *mustahiq* yang akan mendapatkan Bantuan Alat Kerja tersebut. Di Baitul Mal sendiri ada syarat tertentu bagi mereka yang ingin mendapatkan Alat Kerja, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan bantuan tersebut.

Syarat bagi *mustahiq* sendiri untuk mendapatkan bantuan tersebut mereka harus ada tempat usaha terlebih dahulu. Pada tahun 2019 *mustahiq* dapat membelanjakan Alat Kerja dengan jumlah minimal Rp3.050.000.00 sampai dengan Rp5.000.000.00. Berdasarkan hasil wawancara dengan Syukriah Fahdriani (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan):

Mustahiq tersebut sudah ada usaha terlebih dahulu yang belum ada usaha tidak bisa mendapatkannya, dikarenakan tidak tau apa usaha mereka tersebut. pada tahun 2019 barang yang dibelanjakan oleh mustahiq tersebut minimal Rp3.050.000.00 sampai dengan Rp5.000.000.00.⁹

4. Tahapan Seleksi Administrasi

Administrasi sendiri yang kita ketahui ialah proses catat-mencatat, surat-menyurat dan agenda sebagaimana yang bersifat ketatausahaan. Pada tahap Administrasi seorang *mustahiq* harus melengkapi syarat-syarat untuk mereka mendapatkan Alat Kerja tersebut, dimana pada tahap ini mereka harus mengejukan proposal, surat permohonan, surat miskin, KK, photo copy KTP, pas photo 3x4,

⁹ Hasil wawancara dengan Syukriah Fahdriani (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) , pada tanggal 6 agustus 2019.

mengisi jumlah harga Alat kerja dan Alat kerja Apa yang diperlukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Syukriah Fahdriani (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan):

Mereka harus mengajukan proposal terlebih dahulu, melengkapi syarat yang telah ditentukan, dan pihak pengawasan dari Baitul Mal terjun terlebih dahulu ke tempat mustahiq tersebut untuk melihat, apakah berhak atau tidak untuk mendapatkan bantuan tersebut.¹⁰

Pernyataan dari pihak Baitul Mal tersebut dikonfirmasi oleh mustahik yang diwawancara oleh peneliti, yang mana mereka memang harus melengkapi beberapa syarat-syarat yang ada di Baitul Mal tersebut untuk mendapatkan Alat Kerja. sebagaimana yang disampaikan oleh *mustahiq* dalam hasil wawancara berikut ini:

Seperti mengajukan proposal, surat permohonan, surat miskin, KK, photo ccopy KTP, pas photo 3x4, mengisi jumlah harga Alat kerja dan Alat kerja Apa yang diperlukan.¹¹

5. Proses Distribusi

Proses distribusi adalah sebuah kegiatan ekonomi yang menghubungkan antara kegiatan produksi dan konsumen. Didalam sebuah proses distribusi ada saluran disrtibusi langsung yaitu proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen dengan cara bertatap muka langsung. Dan selanjutnya distribusi tidak langsung yaitu proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen melalui orang lain dan melalui beberapa tahap.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Syukriah Fahdriani (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) , pada tanggal 6 agustus 2019.

¹¹ Hasil wawancara dengan M.Adi l (Tukang Pangkas Rambut) , pada tanggal 31 Agustus 2019. Hasil wawancara dengan Sufiani (Tukang kayu dan prabotan), pada tanggal 31 Agustus 2019. Hasil wawancara dengan Muhammad Indra (Penjual Ikan Lampulo), pada tanggal 3 Agustus 2019.

Pada tahap pendistribusian Bantuan Alat Kerja kepada *mustahiq*, selanjutnya para *mustahiq* yang sudah melengkapi semua syarat-syarat tersebut, mereka tidak langsung menerima barang yang mereka ajukan, akan tetapi mereka menunggu konfirmasi selama kurang lebih 2 bulan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Hasil Syukriah Fahdriani (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan):

*setelah mereka melengkapi semua syarat-syaratnya dan mereka harus menunggu kurang lebih 2 bulan, karena prosesnya lama. Nanti ada proses pendataan kemudian dari pendataan itu dibidang pendistribusian menyerahkan berkas kepengawasan, jadi nanti bagian pengawasan yang akan menentukan waktu.*¹²

Setelah *mustahiq* mendapatkan konfirmasi dari pihak Baitul Mal, mereka diarahkan ketempat lokasi dimana mereka akan mengambil Alat Kerja sebagaimana yang telah mereka ajukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasil Muzzamil (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan):

*Setelah semuanya selesai dan mustahiq berhak menerimanya, bantuan tersebut diberikan kepada mustahiq dengan cara mereka mengambil barang tersebut di mana toko mereka yang akan membelanjakan bantuan tersebut dan uang untuk membeli barang tersebut akan diserahkan oleh pihak Baitul Mal sendiri kepada pemilik toko yang menjual barang tersebut. Supaya barang tersebut betul-betul di terima oleh Mustahiq. Dan kami tidak mengantar dan mengawas sampai ke lokasi mereka usaha, hana saja kami mengawasi sampai di toko dimana Mustahiq tersebut membelanjakan Alat Kerja mereka.*¹³

Pernyataan dari pihak Baitul Mal tersebut dikonfirmasi oleh mustahik yang diwawancara oleh peneliti, yang mana mereka harus menunggu kurang lebih dari 2 bulan untuk mereka menerima bantuan Alat Kerja tersebut dan menunggu konfirmasi

¹² Hasil wawancara dengan Syukriah Fahdriani (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) , pada tanggal 6 agustus 2019.

¹³ Hasil wawancara dengan Muzzamil (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) , pada tanggal 6 Agustus 2019.

ulang dari pihak Baitul Mal. Pada tahap Alat Kerja yang diberikan, pihak Baitul Mal sendiri yang akan membelanjakan barang tersebut bukan pihak mustahiq sendiri dan mereka juga mendampinginya.

Setelah semua berkas dan syarat-syarat administrasi selesai di urus dan dikembalikan kepada Baitul Mal, setelah itu tunggu kurang lebih dua bulan baru bantuan alat kerja tersebut ada. Dan bantuan Alat Kerja tersebut diberikan pada hari yang telah di konfirmasi, untuk pengambilan barang tersebut, kita pergi ketoko tempat dimana alat barang tersebut ada, didalam proses pengambilan tersebut pihak Baitul Mal yang diutuskan juga ikut mendampingi, dikarenakan uang untuk pembelian alat barang tersebut mereka orang baitul mal sendiri yang kasih kepada orang yang menjual alat kerja tersebut.¹⁴

6. Proses Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq

Wujudnya kesejahteraan rakyat secara adil dan merata merupakan salah satu tujuan utama pendirian negara Republik Indonesia. Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur, dimana rakyat hidup dalam kondisi berkecukupan atau tidak kekurangan. Artinya, rakyat tidak saja terpenuhi kebutuhan dimensi fisik atau materi, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kecukupan ini juga dilihat dari dimensi rohani, seperti pelayanan bidang keagamaan dan pendidikan.

Setelah dilanda konflik dan bencana, upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Propinsi Aceh tentunya memiliki tantangan tersendiri. Aceh sebagai propinsi dengan tingkat kemsikinan terburuk di Sumatera, dan angka

¹⁴ Hasil wawancara dengan M.Adi l (Tukang Pangkas Rambut) , pada tanggal 31 Agustus 2019. Hasil wawancara dengan Sufiani (Tukang kayu dan prabotan), pada tanggal 31 Agustus 2019. Hasil wawancara dengan Muhammad Indra (Penjual Ikan Lampulo), pada tanggal 3 Agustus 2019.

kemiskinan Aceh yang jauh di atas rata-rata kemiskinan nasional merupakan fakta yang menunjukkan dampak konflik dan bencana yang tak terbantahkan.

Pasca penetapan UUPA Nomor 11 Tahun 2006, Pemerintah Aceh melaksanakan tata kelola pemerintahan berlandaskan syariah Islam. Salah satu wujud dari tata kelola tersebut adalah hadirnya Lembaga Baitul Mal Aceh (BMA). BMA melaksanakan berbagai tugas pokok dan fungsi, sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Propinsi Aceh, Salah satunya adalah mendistribusikan zakat produktif, melalui Program Bantuan Alat Kerja. Adapun tujuan dari program tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*. Salah satu penyebab terhambanya proses optimalisasi kerja para *mustahiq* adalah kekurangan alat dan barang saat bekerja. Hasil wawancara peneliti dengan tiga *mustahiq* yang mendapatkan Bantuan Alat Kerja dari Baitul Mal menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan mereka meningkat dari kondisi sebelumnya.

Pertama, peneliti mewawancarai Bapak M. Adi. Beliau adalah seorang mustahik yang berprofesi sebagai Tukang Pangkas Rambut di Desa Lambritra, Aceh Besar. Beliau menyewa kios kecil di Jalan Tgk. Glee Inim sebagai tempat usaha. Bantuan yang beliau terima dari program ini adalah kursi pangkas otomatis. Selain meningkatkan kenyamanan pelanggan, kursi pangkas model ini juga memudahkan beliau dalam melakukan pekerjaannya. Berikut kutipan wawancara dengan beliau:

Iya, pendapatan saya meningkat dan saya pun sudah mudah dalam bekerja tidak ada kendala lagi seperti dulu . Dulu kendala saya kalau mau bekerja memakan

waktu yang lebih lama. Setelah alat kerja yang saya dapatkan sekarang, sudah memudahkan saya.¹⁵

Kedua, peneliti mewawancarai Bapak Sufiani. Beliau adalah seorang mustahik yang berprofesi sebagai Tukang Kayu dan Perabotan di Desa Lamkenung, Aceh Besar. Beliau bekerja di lingkungan rumah sendiri di Jalan Tgk.Glee Inim sebagai tempat usaha. Bantuan yang beliau terima dari program ini adalah Mesin compresor untuk cat kayu. Selain mudah dalam bekerja, Mesin compresor ini juga memudahkan beliau dalam melakukan pekerjaannya. Berikut kutipan wawancara dengan beliau:

Iya, pendapatan saya meningkat dari sebelumnya, dan saya pun sudah mudah dan hemat waktu dalam bekerja tidak ada kendala lagi seperti dulu . Dulu kendala saya kalau mau bekerja memakan waktu yang lebih lama. Setelah alat kerja yang saya dapatkan sekarang, sudah memudahkan saya.¹⁶

Ketiga, peneliti mewawancarai Bapak Muhammad Indra. Beliau adalah seorang mustahik yang berprofesi sebagai Penjual Ikan di Lampulo. Beliau menyewa tempat untuk meletakkan ikan yang sudah di beli di boat nelayan sebagai tempat usaha. Bantuan yang beliau terima dari program ini adalah Piber dan Keranjang Ikan untuk memasukan ikan supaya tidak busuk. Selain sudah mudah dalam bekerja, Piber dan Keranjang Ikan ini juga memudahkan beliau dalam melakukan pekerjaannya. Berikut kutipan wawancara dengan beliau:

Iya, pendapatan saya adanya peningkat dari sebelumnya, dan saya pun sudah mudah dan tidak terbuang banyak waktu dalam bekerja dan juga tidak ada kendala lagi seperti dulu . Dulu kendala saya kalau mau bekerja memakan

¹⁵ Hasil wawancara dengan M.Adi (Tukang Pangkas Rambut) , pada tanggal 31 Agustus 2019.

¹⁶ wawancara dengan Sufiani (Tukang kayu dan prabotan), pada tanggal 31 Agustus 2019.

waktu yang lebih lama, karena harus meminjam piber atau keranjang rekan saya. Setelah alat kerja yang saya dapatkan sekarang, sudah memudahkan saya.¹⁷

Hasil ketiga wawancara tersebut dirangkum dalam Tabel 4.5 bawah ini:

Tabel 4.5
Penghasilan Mustahiq
Sebelum/Sesudah Mendapatkan Bantuan Alat Kerja dari Baitul Mal

No	Sebelum Mendapatkan Bantuan Alat Kerja	Sesudah Mendapatkan Bantuan Alat Kerja
1	Sufiani (tukang kayu dan perabotan) Rata-rata pendapatan per bulan Rp 2.000.000	Sufiani (tukang kayu dan perabotan) Rata-rata pendapatan dalam perbulan Rp 3.000.000
2	M. Adi (tukang pangkas rambut) Rata-rata pendapatan dalam perbulan Rp 1.500.000	M. Adi (tukang pangkas rambut) Rata-rata pendapatan dalam perbulan Rp 2.000.000
3	Muhammad Indra (penjual ikan Lampulo) Rata-rata pendapatan dalam perbulan Rp 2.500.000	Muhammad Indra (penjual ikan Lampulo) Rata-rata pendapatan dalam perbulan Rp 4.000.000

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya kenaikan pendapatan *mustahiq* setelah mendapatkan Bantuan Alat Kerja dari Baitul Mal. Penghasilan Bapak Sufiani, misalnya, mengalami kenaikan sebesar 50%, yaitu dari sekitar dua juta rupiah per bulannya menjadi sekitar tiga juta rupiah. Dari kenaikan penghasilan tersebut, Bapak Sufiani bisa mengambil orderan melebihi jumlah sebelumnya, karena sudah memiliki modal kerja tambahan yang diperoleh dari peningkatan penghasilan tersebut. Beliau bisa membeli kayu untuk perabotan lebih banyak dari sebelumnya.

¹⁷. Hasil wawancara dengan Muhammad Indra (Penjual Ikan Lampulo), pada tanggal 3 Agustus 2019.

Selanjutnya, Bapak M. Adi sendiri juga mengalami kenaikan dalam hal pendapatan, kenaikan pendapatan M. Adi 33,3%. Kenaikan pendapatan tersebut membuat Bapak M. Adi bisa memberikan nafkah yang lebih dari sebelumnya dan bisa menabung untuk kelanjutan sekolah anak-anak. Yang terakhir Muhammad Indra, Muhammad Indra mengalami kenaikan pendapatan 60%. Dengan mendapatkan Bantuan Alat Kerja tersebut beliau lebih mudah dalam bekerja dan waktu yang dikeluarkan lebih sedikit dalam bekerja. Muhammad Indra juga bisa pulang lebih cepat untuk beliau istirahat dan memotong rumput untuk ternak sapi beliau.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan tiga *mustahiq* yang tidak mendapatkan Bantuan Alat Kerja dari Baitul Mal menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan mereka meningkat dari kondisi sebelumnya jika mereka mendapat Bantuan Alat Kerja.

Pertama, peneliti mewawancarai Bapak Ridwan. Beliau adalah seorang mustahik yang berprofesi sebagai Tukang Kayu dan Perabotan di Desa Lamklut, Aceh Besar. Beliau bekerja di tempat sendiri Jalan Tgk. Glee Inim sebagai tempat usaha. Jika beliau mendapatkan Bantuan Alat Kerja, pendapatan beliau akan meningkat dari sebelumnya. Dan beliau akan memperbaiki tempat usaha beliau yang lebih bagus lagi dengan hasil pendapatan yang di raihnya. Berikut kutipan wawancara dengan beliau:

Jika saya mendapatkan Bantuan Alat Kerja dari Baitul Mal otomatis pendapatan saya lebih meningkat, karena sudah memudahkan saya lagi dalam

*bekerja, dan saya akan merenovasi tempat usaha saya juga, supaya lebih mudah untuk meletakka hasil kerja saya.*¹⁸

Kedua, peneliti mewawancara Bapak Sofyan . Beliau adalah seorang mustahik yang berprofesi sebagai Penjual Ikan di Lampulo. Beliau bekerja di tempat sendiri yaitu lapak ikan, sebagai tempat usaha. Jika beliau mendapatkan Bantuan Alat Kerja, pendapatan beliau akan meningkat dari sebelumnya. Dan beliau akan membeli perlengkapan untuk ikan-ikan yang beliau dagangkan, perlengkapan tersebut seperti piber, keranjang ikan, dll. Berikut kutipan wawancara dengan beliau:

*Jika saya mendapatkan Bantuan Alat Kerja dari Baitul Mal pendapatan saya lebih meningkat, karena sudah memudahkan saya dalam bekerja, dan saya akan membeli perlengkapan untuk meletakkan ikan-ikan yang saya punya, seperti piber, keranjang ikan, dll.*¹⁹

Ketiga, peneliti mewawancara Bapak Husaini. Beliau adalah seorang *mustahiq* yang berprofesi sebagai Penjual Ikan di Lampulo. Beliau bekerja di lapak ikan sendiri sebagai tempat usaha. Jika beliau mendapatkan Bantuan Alat Kerja, pendapatan beliau meningkat dari sebelumnya. Dan beliau ingin membelikan perlengkapan untuk ikan-ikan yang beliau dagangkan, perlengkapan tersebut seperti fiber, keranjang ikan,dll . Berikut kutipan wawancara dengan beliau:

Jika saya mendapatkan Bantuan Alat Kerja dari Baitul Mal pendapatan saya meningkat dari sebelumnya, karena sudah memudahkan saya dalam bekerja, dan

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ridwan (Tukang kayu dan prabotan), pada tanggal 3 Agustus 2019.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Sofyan (Penjual ikan di Lampulo), pada tanggal 3 Agustus 2019.

saya akan membeli perlengkapan untuk meletakan ikan-ikan yang saya punya, seperti piber, keranjang ikan, dll.²⁰

Hasil ketiga wawancara tersebut dirangkum dalam Tabel 4.6 bawah ini:

Tabel 4.6
Mustahiq yang tidak mendapatkan Bantuan Alat Kerja dari Baitul Mal

No	Sebelum Mendapatkan Bantuan Alat Kerja	Perkiraan Sesudah Mendapatkan Bantuan Alat Kerja
1	Ridwan (tukang kayu dan perabotan) Rata-rata pendapatan dalam perbulan Rp 2.000.000	Ridwan (tukang kayu dan perabotan) Rata-rata pendapatan dalam perbulan Rp 3.000.000
2	Sofyan (penjual ikan Lampulo) Rata-rata pendapatan dalam perbulan Rp 2.500.000	Sofyan (penjual ikan Lampulo) Rata-rata pendapatan dalam perbulan Rp 3.500.000
3	Husaini (penjual ikan Lampulo) Rata-rata pendapatan dalam perbulan Rp 2.500.000	Husaini (penjual ikan Lampulo) Rata-rata pendapatan dalam perbulan Rp 3.500.000

Dari tabel diatas dapat kita lihat adanya prediksi kenaikan pendapatan *mustahiq*, jika mereka mendapatkan Bantuan Alat Kerja dari Baitul Mal. Dari Ridwan sendiri adanya perkiraan kenaikan pendapatan 50% jika mendapatkan Bantuan Alat Kerja. Dari kenaikan pendapatan tersebut beliau mengatakan bisa bekerja lebih cepat dan bisa mengabil orderan yang lebih banyak, tidak membuang waktu yang lama, sehingga waktu beliau kembali kerumah dengan waktu yang tidak larut malam. Perkiraan Sofyan sendiri jika mendapatkan Bantuan Alat Kerja akan mengalami kenaikan dalam hal pendapatan, kenaikan pendapatan Sofyan 40%. Kenaikan

²⁰ Hasil wawancara dengan Husaini (Penjual ikan di Lampulo), pada tanggal 3 Agustus 2019.

pendapatan tersebut membuat Sofyan bisa memberikan nafkah yang lebih dari sebelumnya dan beliau juga bisa sisihkan untuk membelikan keperluan rumah yang belum tersedia, beliau juga menabung untuk kelanjutan sekolah anak-anak. Yang terakhir Husaini, Husaini sendiri berkata jika mendapatkan Bantuan Alat Kerja, akan adanya kenaikan pendapatan 40%. Dengan mendapatkan Bantuan Alat Kerja tersebut beliau akan lebih mudah dalam bekerja dan waktu yang dikeluarkan lebih sedikit.

Berdasarkan perbandingan kasus dari tiga *mustahik* penerima Bantuan Alat Kerja dengan tiga *mustahiq* yang belum menerima bantuan, dapat dilihat bahwa distribusi zakat produktif melalui Program Bantuan Alat kerja berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dari penelitian dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Baitul Mal adalah lembaga pengelolaan zakat dan di Baitul Mal juga ada program-program unggulan yang diberikan kepada *mustahiq*. Salah satu program unggulan adalah Bantuan Alat Kerja yang di berikan kepada *mustahiq* untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahiq khususnya di Aceh. Program unggulan hanya ada di tingkat Provinsi saja tidak di tingkat Kab/Kota. Kepada *mustahiq* yang sudah melengkapi syarat tersebut mereka akan menerima Bantuan Alat kerja sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, adapun cara pemberian Bantuan Alat Kerja dari Baitu Mal sendiri untuk *mustahiq* dengan mendampingi *mustahiq* tersebut dalam membelikan barang yang mereka butuhkan, dan pihak dari Baitul Mal yang akan memberi uang kepada pemilik toko yang *mustahiq* tersebut membelikan Alat Kerja, kenapa demikian, supaya tidak ada kecurangan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 barang yang akan dibelanjakan oleh *mustahiq* minimal Rp 3.050.000.00 sampai dengan Rp 5.000.000.00. Dari hasil wawan cara dengan *mustahiq*, bahwasanya mereka yang mendapatkan Bantuan Alat Kerja kesejahteraan mereka meningkat baik itu dari segi pendapatan, dan dari

segi waktu. Dan dari hasil wawancara saya dengan *mustahiq* yang tidak mendapatkan Bantuan Alat Kerja tersebut, mereka tidak tau bahwasanya di Baitul Mal ada Program Bantuan Alat Kerja. Akan tetapi, prediksi mereka ketika mendapatkan Bantuan Alat Kerja dari Baitul Mal, tingkat kesejahteraan mereka meningkat dari sebelumnya.

2. Hambatan

Hambatan yang dirasakan oleh Baitul Mal adalah, adanya kecurangan yang ada pada *Mustahiq* tersebut, yang di mana kecurangan tersebut telah terjadi beberapa kali di tahun sebelumnya. *Mustahiq* melakukan kecurangan dengan memanipulasi kuitansi, yang bahwasanya di kuitansi tersebut sudah ada barang yang dibelikan, setelah pihak Baitul Mal terjun ke tempat *mustahiq* melakukan usahanya, ternyata barang tersebut tidak ada, dana yang diberikan oleh Baitul Mal digunakan untuk keperluan lain, oleh karena itu pihak Baitul Mal harus mengubah metode pemberian Alat Kerja setiap tahunnya.

B. Saran

1. Kepada pihak Baitul Mal sendiri harus ada sosialisasi kepada *mustahiq*, bahwasanya program-program apa saja yang ada di Baitul Mal tersebut.
2. Seharusnya Program Bantuan Alat Kerja tidak hanya ada ditingkat Provinsi saja, akan tetapi harus ada di tingkat Kab/Kota juga, kenapa demikian jarak yang di tempuh oleh *mustahiq* yang berjauhan dengan Provinsi juga mempersulit mereka.

3. Kepada *mustahiq* sendiri seharusnya tidak boleh melakukan kecurangan, didalam agama sudah dilarang melakukang hal-hal tersebut dan Bantuan Alat Kerja yang diberikan oleh pihak Baitul Mal sangat berguna jika dibelikan dan akan meningkatkan kesejahteraan dari segi pendapatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Aneka Cipta.
- Gunawan, Iman. (2013). *Metodelogi Penelitian Kualitatis Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kasim, Muslim. (2006). *Karateristik Kemiskinan di Indonesia dan Strategi Penanggulannya*. Jakarta: Indo Global.
- KEMENTRIAN AGAMA, Fikih. Jakarta.
- Moleong J Lexy. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musa, Armiadi. (2017). *Laporan Tahunan Program Zakat*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.
- Musa, Armiadi. (2016). *Laporan Tahunan Program Zakat*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.
- Mughniyah, Muhammad Jawad (2005). *Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*. Jakarta: Lentera.
- Sugiono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2009). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administratif*, Bandung: Alfabeta.

Skripsi dan Journal

As'ad, Moch. (2019). Jurnal dalam <https://eprints.uny.ac.id/9579/2/bab%20%20-07104244063.pdf>.

Ananda, Pasca Rizki Dwi, dkk. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol 6.

Artha, Dewi Juni. *Pengaruh Pemilihan Tayangan Televisi Terhadap Perkembangan Sosialisasi Anak*. jurnal Edu Tech Vol 2.

Aprilia, Yesie. (2009). Analisis Sosialisasi Program Inisiasi Menyusu Dini dan Aksi Eksklusif Kepada Bidan di Kabupaten Klaten. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Bungkeas, Heri Risal, dkk. (2015). *Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program Rakin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. jurnal Acta Diurna.

Friedman. (2013). Jurnal Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya. Malang: In-TRANS Publishing.

Heryanto, Iman. (2015). *Analisis Pengaruh Produk, Harga, Distribusi, dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Serta Implikasinya Pada Kepuasan Pelanggan*”, jurnal Ekonomi, Bisnis dan Entrepreneurship Vol.9 No.2.

Jannah, Sari Raudhatul. *Peran Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Profit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Syiah Kuala Kota*

Banda Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Rahmah, Nur dan Munandi Idris. (2019). *Massa Keemasan Keuangan Islam (Perspektif Sejarah)*. Jalan Pondok Pesantren No. 10 Lamokato, Sulawesi Tanggerang.

Rosadi, Aden dan Mohammad Anton Athoillah. (2015). *Distibusi Zakat di Indonesi: antara sentralisasi dan desentralisasi*. UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum. Ijtihad, jurnal Wawan Cara Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 15 No.2.

Subarsono, Blasius. (2003). *Dokumentasi Informasi dan Demokrasi*. Jakarta. jurnal baca Vol. 27 No.1.

Suryawati, Chriswardani. (2005). *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. jurnal Memahami Kemiskinan secara Multidimensional Vol. 08 No. 03.

Zainal, Suadi. (2016). *Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial Politik di Era Desentralisasi*. Universitas Malikulsaleh, Program Studi FISIP. Jurnal Sosiologi Vol 21 No.1.

Zulham. (2015). *Desain Komunikasi Visual (Analisis Semiotika pada Pewajahan Halaman Depan Surat Kabar Serambi Indonesia Edisi Bulan Ramadhan Tahun 1435 h)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 11

Undang-Undang dan Qanun

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 *Tentang Pemerintah Aceh (UUPA)*.

UU No. 44 Tahun 1999 *tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh.*

UU NO.18 Tahun 2001 *tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam.*

Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1. *Tentang Fungsi dan Kewenangan Baitul Mal.*

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, pasal 8 ayat 1. *Pengertian Baitul Mal Aceh.*

Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh. Nomor: 451.5//122/SK/X/2018

Website dan Sumber Lain

Baitul Mal Provinsi Aceh. Pada tanggal 8 Agustus 2019

Baitul Mal Aceh, *keputusan Kepala Baitul Mal Aceh.*


Baitul Mal Provinsi Aceh, *data pembayaran penyaluran dana zakat Program Bantuan Dana untuk pembelian alat/peralatan kepada masyarakat miskin.*

Baitul Mal Provinsi Aceh. Pada tanggal 8 Agustus 2019.

Sartika, Mila dalam Baitul Mal Provinsi Aceh, Baitul Mal Aceh.

Karim, Suhartini dan Umar Hamdan *Analisis Modal Kerja Industri Kecil Usaha Pertukangan Kayu dan Usaha Las Di Kota Palembang* dalam id.m.wikipedia.org. Diakses pada tanggal 15 Desember 2018.

Pemkab Bondowoso *Salurkan Bantuan Alat Modal Usaha kepada Peserta Pelatihan Kerja* dalam m.timesindonesia.co.id. Diakses pada tanggal 20 Desember 2018.



STRUKTUR ORGANISASI BAITUL MAL ACEH

Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh

Ketua
Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA

Wakil Ketua
DRS. Armia Ibrahim, S.H, M.H

Sekretaris
Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh

Anggota
DRS. H. T Harmawan, M. Si
Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, P.HD
DRS. H. Said Mahdar
DR. H. M Jamil Ibrahim, S.H, M.H
DR. Ridwan, SE, M.M, Ak. CA

Plt. Gubernur Aceh
Ir. H. Nova Iriansyah, MM

Sekretaris Daerah Aceh
Drs. Helvizar Ibrahim MSi

Plt. Kepala Baitul Mal Aceh
Drs. Mahdi Ahmadi, MM

Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh
Muhammad Iswanto, S.STP, MM



TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **12 Desember 2018**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Dr. Muhammad, M.Ed. : Sebagai pembimbing pertama
2. Dian Rubianty, SE., Ak., MPA. : Sebagai pembimbing kedua
Untuk membimbing skripsi :
Nama : Sara Maulina Ari
NIM : 150802031
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Pemberian Bantuan Alat Kerja oleh Baitul Mal Aceh)
KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 27 Maret 2019

An, Rektor
Dekan,

Ermita Dewi



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

PANDUAN WAWANCARA

- Bagaimana peran Baitul Mal Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahiq melalui pemberian bantuan berupa alat kerja?

Pertanyaan untuk Baitul Mal Aceh

- Bagaimana proses seleksi mustahiq yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam program ini?
- Mustahiq yang bagaimanakah yang berhak menerima bantuan dari Baitul Mal Aceh?
- Bagaimana prosedur Baitul Mal Aceh dalam memberikan bantuan kepada Mustahiq (pemberian bantuan berupa alat kerja)?
- Bantuan berupa Alat Kerja Apasaja yang di sudah disalurkan oleh Baitul Mal kepada mustahiq?
- Apakah ada syarat-syarat tertentu bagi Mustahiq dalam menerima bantuan yg akan diberikan oleh Baitul Mal Aceh?
- Apa saja langkah-langkah yang harus dipenuhi oleh Mustahiq dalam mengajukan permohonan untuk menerima bantuan dari Baitul Mal Aceh?
- Kapan Baitul Mal Aceh menyalurkan bantuan tersebut kepada para Mustahiq?
- Berapakah besaran/jumlah bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh kepada Mustahiq?
- Apasajakah kendala dalam menyalurkan bantuan Alat Kerja kepada musthiq?
- Sejauh ini dengan sudah disalurkan bantuan Alat Kerja, apakah tingkat kesejahteraan mustahiq yang mendapatkan bantuan tersebut meningkat dari sebelumnya?

AR-RANIRY

Pertanyaan untuk Mustahiq

- Bagaimana anda tau tentang program ini?
- Apakah anda salah satu penerima bantuan Alat kerja dari Baitul Mal?
- Apa saja syarat-syarat yang harus anda (Mustahiq) penuhi untuk menerima bantuan dari Baitul Mal Aceh?
- Apa saja kendala yang anda (Mustahiq) alami untuk mendapatkan bantuan berupa alat kerja dari Baitul Mal Aceh, baik itu dalam hal administrasi maupun dalam jangka waktu?
- Kapan bantuan alat kerja tersebut disalurkan oleh pihak Baitul Mal Aceh?
- Apakah bantuan alat kerja yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh tersebut sesuai dengan yang anda (Mustahiq) harapkan?
- Dengan bantuan Alat Kerja yang sudah anda dapatkan dari Baitul Mal, apakah kesejahteraan anda meningkat dari sebelumnya bantuan tersebut belum didapatkan?





Dokumentasi

Baitul Mal Aceh.



Mustahiq yang mendapatkan Bantuan Alat Kerja





Mustahiq yang tidak mendapat Bantuan Alat Kerja





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Sara Maulina Arli
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 24 Juli 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Lamklat, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar
No.Hp : 085260953164
Email : saramaulinaarli2497@gmail.com
Nama Orang Tua/Wali
a. Ayah : Ramli
b. Pekerjaan : ASN
c. Ibu : Armiati
d. Pekerjaan : ASN
Riwayat Pendidikan
a. TK : RA. TAQRIMAH TUNGKOB
b. SD : MIN TUNGKOB
c. SMP : MTsN 2 TUNGKOB
d. SMA : SMAN 5 Banda Aceh
e. Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
f. Fak/Prodi : FISIP / Ilmu Administrasi Negara

Banda Aceh, 2 Desember 2019
Penulis,

Sara Maulina Arli